

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN**

**SAMA RATA**

**(Studi di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**Syayidah Luklukil Muna**

**NIM 18210184**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN  
SAMA RATA**

**(Studi di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**Syayidah Luklukil Muna**

**NIM 18210184**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### **TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN SAMA RATA**

**(Studi di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 Oktober 2022

Penulis,



Syayidah Luklukil Muna  
NIM 18210184

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Syayidah Luklukil Muna, NIM: 18210184, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN SAMA RATA**

**(Studi di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag  
NIP: 197511082009012003

Malang, 14 Oktober 2022  
Dosen Pembimbing



Abdul Haris, M.HI.  
NIP: 198806092019031006

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudari Syayidah Luklukil Muna, NIM: 18210184, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


### TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN SAMA RATA

(Studi di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Dewan Penguji :

1. Syabbul Bachri, M.HI.  
NIP. 19850505218011002
2. Abdul Haris, M.HI.  
NIP. 198806092019031006
3. Faridatus Suhadak, M.HI.  
NIP. 197904072009012006

  
(.....)  
Ketua

  
(.....)  
Sekretaris

  
(.....)  
Penguji Utama

Malang, 02 Desember 2022

Dekan

  
  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ  
أُمَّتِي

(روه ابن ماجه و الدارقطني)

*“Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah kepada manusia, karena faraidh adalah separuh dari Ilmu dan akan di lupakan. Faraidhlah ilmu yang pertama kali di cabut dari ummatku.”*

(HR. Ibnu Majah dan Daruqutni)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul "**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN SAMA RATA**" (Studi di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu **Kabupaten Blitar**) dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya dihari akhir, Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan. Maka, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr.H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Khoirul Umam, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Abdul Haris, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Khususnya keluarga penulis Bapak H. Anas Faishol, Almh. Ibu Hj. Siti Nur Azizah, Bapak H. Ainur Rofik, Ibu Hj. Siti Karimah dan saudara penulis Nur Fitriana, Ja'far Baehaqi, Kumil Laila, Indah Khoirun Nisak dan M. Lana Syafi'ur Rofik yang tiada hentinya memberikan doa dan kasih sayang, membimbing, mengarahkan, memberikan dukungan baik moril maupun materil untuk menyelesaikan pendidikan yang penulis tempuh. Penulis mengucapkan terimakasih karena selalu ada untuk penulis disegala keadaan dalam menjalani setiap proses kehidupan.

9. Kepada informan yang terkait dengan penelitian, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas kerja sama dan kesediaan waktunya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

10. Sahabat-sahabat penulis dan seluruh teman-teman IppotiAS 18 yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan dan semangat. Penulis mengucapkan terimakasih banyak. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga dan sama-sama menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini penulis berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengarapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan diwaktu yang akan datang.

Malang, 14 Oktober 2022

Penulis,

Syayidah Luklukil Muna

NIM 18210184

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan suatu pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ض	D (Dengan titik dibawah)
ب	B	ط	T (Dengan titik dibawah)
ت	T	ظ	Z (Dengan titik dibawah)
ث	S (Dengan titik diatas)	ع	' (Apostrof terbalik)
ج	J	غ	Gh
ح	H (Dengan titik dibawah)	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ل	L
ذ	Z (Dengan titik diatas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H

ش	Sy	ء	'(Apostrof diatas)
ص	S (Dengan titik dibawah)	ي	Y

Hamzah yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir maka ditulis dengan tanda apostrof diatas.

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokalfathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan Panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = ā	Misalnya قال	Menjadi qāla
Vokal (i) panjang = î	Misalnya كريم	Menjadi karîm
Vokal (u) panjang = ū	Misalnya فروض	Menjadi furūd

### C. Ta' marbūthah (ة)

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbūthah berada diakhir kalimat, maka ditranliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillāh.

#### **D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalālah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh berikut:

- a. Al-Imam al Bukhāriy mengatakan...
- b. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- c. Masya’Allah kana wa ma lam yasya’’lam yakun.
- d. Billahi’azza wa jalla.

#### **E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

#### **F. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa Alif.

#### **G. Huruf Kapital**

Tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan penggunaan huruf kapital berdasarkan ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>محتص البحث</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional .....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	6
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kerangka Teori .....	16
1. Kewarisan Dalam Islam .....	16
a. Pengertian Waris .....	16
b. Dasar Kewarisan Islam .....	17
c. Rukun dan Syarat Waris .....	19
d. Sebab-Sebab Menerima Waris .....	22
e. Ahli Waris Dalam Islam .....	24

2. <i>As-Sulhu</i> Dalam Pembagian Warisan.....	35
3. <i>Maqashid syariah</i> .....	37
<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
A. Jenis Penelitian .....	48
B. Pendekatan Penelitian .....	48
C. Lokasi Penelitian .....	49
D. Sumber Data .....	49
E. Metode Pengumpulan Data .....	50
F. Metode Pengolahan Data.....	52
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Umum Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar .....	55
B. Sistem Pembagian Warisan di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.....	61
C. Analisis <i>Maqhasid Syariah</i> Terhadap Pembagian Warisan Sama Rata .....	71
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>87</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>91</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>14</b>
<b>Tabel 2.2 Ahli Waris Dzawil Furudh .....</b>	<b>25</b>
<b>Tabel 3.1 Daftar Informan .....</b>	<b>51</b>
<b>Tabel 4.1 Daftar Penduduk Berdasarkan Usia .....</b>	<b>57</b>
<b>Tabel 4.2 Daftar Penduduk Berdasarkan Pekerjaan .....</b>	<b>59</b>
<b>Tabel 4.3 Daftar Penduduk Berdasarkan Pendidikan .....</b>	<b>60</b>

## ABSTRAK

Syayidah Luklukil Muna, 18210184, 2022. **Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Pembagian Warisan Sama Rata (Studi di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Haris, M.HI.

---

**Kata Kunci:** Waris, Sama Rata, *Maqashid Syariah*

Pembagian warisan yang dilakukan masyarakat Desa Tunjung adalah membaginya sama rata, dimana beberapa keluarga masih melakukan pembagian tersebut berdasarkan hukum waris adat atau kesepakatan antar anggota keluarga. Kesepakatan tersebut berisikan besaran harta yang diterima masing-masing anggota keluarga. Jadi, dalam pembagian waris di daerah tersebut masih menggunakan pembagian sama rata (1:1), yaitu laki-laki mendapat satu bagian dan perempuan mendapatkan satu bagian. Penelitian ini akan membahas: 1) Bagaimana sistem pembagian warisan sama rata yang berlaku di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, 2) Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap sistem pembagian warisan sama rata yang berlaku di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, dimana sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Sistem pembagian waris yang digunakan oleh masyarakat Desa Tunjung adalah membaginya sama rata setelah mereka mengetahui bagian masing-masing, dengan melalui perantara aparat desa ataupun tokoh agama yang memiliki pemahaman di bidang tersebut. Pembagian harta waris yang dilakukan dengan musyawarah sampai mufakat dan terkait waktu tidak ada kepastian dalam membagi harta warisan, semua tergantung atas kesepakatan keluarga dan biasanya setelah selametan (7 hari, 40 hari, 100 hari, pendak-an, dan 1000 hari wafatnya pewaris). 2) Pembagian warisan sama rata yang berlaku di Desa Tunjung ditinjau dengan perspektif *maqashid syariah* telah memenuhi empat kriteria yakni *hifdh ad-din*, *hifdh al-nafs*, *hifdh al-nasl* dan *hifdh al-maal*, akan tetapi semuanya tidak sampai menempati kemaslahatan pada tingkatan *dharuriyyat*, melainkan pada tingkatan *hajiyyat*. Dengan mempertimbangkan kondisi, peran ahli waris, bagian harta waris dan kerelaan masing-masing ahli waris, maka pembagian warisan sama rata yang berlaku di masyarakat Desa Tunjung boleh dilaksanakan.

## ABSTRACT

Syayidah Luklukil Muna, NIM 18210184, 2022. *Review of Maqashid Syariah on Equal Inheritance Distribution (Study in Tunjung Village, Udanawu District, Blitar Regency)*. Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Abdul Haris, M.HI

---

**Keywords:** Inheritance, Equal, *Maqashid Sharia*

The division of inheritance by the Tunjung Village community is to divide it equally, where some families still carry out the distribution based on customary inheritance law or agreements between family members. The agreement contains the amount of assets received by each family member. So, in the distribution of inheritance in these areas still use equal distribution (1: 1), that is, men get one part and women get one part. This research will discuss: 1) What is the equal inheritance distribution system that applies in Tunjung Village, Udanawu District, Blitar Regency, 2) What is the maqashid sharia review of the equal inheritance distribution system that applies in Tunjung Village, Udanawu District, Blitar Regency. This research is an empirical research with a qualitative approach, where the data sources used consist of primary data sources and secondary data sources. Methods of data collection is done through interviews and documentation. In the process of data processing using editing, classification, verification, analysis and conclusion techniques.

This research is a type of empirical research with a qualitative approach, where the data sources used consist of primary data sources and secondary data sources. Methods of data collection is done through interviews and documentation. In the process of processing data using editing techniques, classification, verification, analysis and conclusions.

The results of this study indicate that 1) The inheritance distribution system used by the people of Tunjung Village is to divide it equally after they know each other's share, by intermediary village officials or religious leaders who have understanding in this field. The division of inheritance is carried out by deliberation to reach a consensus and regarding the time when there is no certainty in dividing the inheritance, it all depends on the family agreement and usually after slametan (7 days, 40 days, 100 days, pendak-an, and 1000 days of the heir's death). 2) The equal distribution of inheritance that applies in Tunjung Village in terms of maqashid sharia perspective has met four criteria, namely hifdh ad-din, hifdh al-nafs, hifdh al-nasl and hifdh al-maal, but all of them do not occupy the benefit level dharuriyyat, but at the hajiyat level. Taking into account the conditions, the role of the heirs, the share of the inheritance and the willingness of each heir, the equal distribution of inheritance that applies in the Tunjung Village community may be carried out.

## محتلص البحث

سيدة لؤلؤ المونى ، ١٨٢١٠١٨٤ ، ٢٠٢٢ .مراجعة مقاصد الشريعة حول توزيع الميراث المتساوي (دراسة في قرية تونجونج ، مقاطعة أوداناو ، بليتار ريغنسي). أطروحة، قسم قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم جامعة مالانغ الإسلامية الحكومية. المشرف: عبد الحارس، المجستير.

### ال كلمات المفتاحية: الميراث ، متساو ، مقاصد الشريعة

إن تقسيم الميراث من قبل مجتمع قرية تونجونج هو تقسيمه بالتساوي ، حيث لا تزال بعض العائلات تقوم بالتوزيع على أساس قانون الميراث العرفي أو الاتفاقات بين أفراد الأسرة. تحتوي الاتفاقية على مقدار الأصول التي يتلقاها كل فرد من أفراد الأسرة. لذلك ، في توزيع الميراث في هذه المناطق لا يزال يتم استخدام التوزيع المتساوي (١:١) ، أي أن الرجال يحصلون على جزء واحد والنساء يحصلن على جزء واحد. سيناقش هذا البحث: (١) ما هو نظام التوزيع المتساوي للميراث المطبق في قرية تونجونج ، مقاطعة أوداناو ، بليتار ريغنسي. (٢) كيف يتم مراجعة مقاش الشريعة لنظام توزيع الميراث المتساوي المطبق في قرية تونجونج ، مقاطعة أوداناو ، بليتار ريغنسي.

هذا البحث هو نوع من البحث التجريبي بنهج نوعي ، حيث تتكون مصادر البيانات المستخدمة من مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. طرق جمع البيانات تتم من خلال المقابلات والتوثيق. في عملية معالجة البيانات باستخدام تقنيات التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن (١) نظام توزيع الميراث الذي يستخدمه سكان قرية تونجونج هو تقسيمها بالتساوي بعد أن يعرفوا حصة بعضهم البعض ، من قبل مسئول القرية الوسيطة أو الزعماء الدينيين الذين لديهم فهم في هذا المجال. يتم تقسيم الميراث عن طريق المداولة للتوصل إلى إجماع وفيما يتعلق بالوقت الذي لا يوجد فيه يقين في تقسيم الميراث ، كل هذا يتوقف على اتفاق الأسرة وعادة بعد سلاميتان (٧ أيام ، ٤٠ يوماً ، ١٠٠ يوم ، بنداك- و ١٠٠٠ يوم من وفاة الوريث). (٢) استوفى التوزيع المتساوي للميراث الذي يسري في قرية تونجونج من حيث منظور مقاشد الشرعي أربعة معايير ، وهي حفظ الدين ، وحفظ النفس ، وحفاظة النصل ، وحفاظة المال ، ولكن جميعها لا تنطبق عليها. تشغل مستوى المنفعة الدرريات ولكن على مستوى الحجيات.

مع مراعاة الظروف ودور الورثة وحصصة الميراث واستعداد كل وريث ، يمكن تنفيذ التوزيع المتساوي للميراث الذي ينطبق في مجتمع قرية تونجونج.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Setiap orang pasti akan mengalami peristiwa yang dinamakan kematian, akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan peristiwa meninggalnya seseorang ialah tentang bagaimana mengurus dan meneruskan hak dan kewajiban orang yang meninggal tersebut yang meliputi hak keluarga terhadap harta peninggalannya dan juga terhadap masyarakat sekitar mengenai tanggungan untuk perawatan jenazahnya.<sup>1</sup>

Sebagaimana kita ketahui, bahwa dalam kehidupan manusia mulai dari zaman sebelum Islam datang hingga saat ini salah satu problematika yang sering mengalami perselisihan dan dapat menimbulkan perpecahan keluarga adalah perkara waris.<sup>2</sup> Karena pada masa pra Islam belum ada aturan khusus yang membahas tentang waris, hanya berupa aturan adat atau kesukuan. Hal itu dapat dibuktikan dengan turunnya perintah pembagian waris secara langsung dari Allah SWT melalui nash Al-Qur'an. Allah SWT telah menentukan bagian warisan kepada orang yang berhak dengan kadar yang berbeda-beda sesuai dengan keadaannya. Laki-laki dijadikan pemimpin bagi perempuan dan mereka diletakkan atas perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa' ayat 34.

---

<sup>1</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019), 27.

<sup>2</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 15.

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ  
فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang salehah, ialah yang taat kepada Allah SWT lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah SWT telah memelihara (mereka), wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>3</sup>

Masyarakat Desa Tunjung termasuk dalam kategori yang masih melestarikan adat atau budaya yang ada. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pembagian laki-laki dan perempuan dalam sistem kewarisan Islam adalah 2:1 yang artinya jumlah harta bagian yang diterima oleh laki-laki lebih besar dari perempuan. Akan tetapi, beberapa masyarakat desa Tunjung menganggap bahwa hukum waris Islam itu tidak adil. Perbandingan 2:1 dalam sistem pembagian waris Islam mempunyai banyak sekali perkembangan, dengan berbagai aspek yang ada yang menyatakan bahwa keadilan konsep tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan pada zaman sekarang, misalnya perempuan bekerja atau berkarir dan tolok ukur dari sebuah keadilan manusia yang selalu berubah-ubah.

Pada dasarnya hukum waris adat beranggapan bahwa semua anak baik laki-laki atau perempuan mendapatkan hak atas peninggalan dari kedua orang tuanya, artinya hak yang diterima sama dengan tidak membedakan

<sup>3</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 34.

diantaranya. Sebagaimana telah ditemukan beberapa kasus di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, dimana menurut pengamatan peneliti ada beberapa keluarga yang masih melakukan pembagian waris berdasarkan hukum waris adat atau kesepakatan antar anggota keluarga, tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan nash. Kesepakatan tersebut berisikan besaran tirkah yang diterima setiap anggota keluarga, tidak memandang jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan dalam sistem pembagian waris. Jadi, dalam pembagian waris di daerah tersebut masih menggunakan pembagian sama rata (1:1), yaitu laki-laki mendapat satu bagian dan perempuan mendapatkan satu bagian.

Masyarakat desa Tunjung membagi harta warisan setelah *selamatan* (7 hari, 40 hari, 100 hari, *pendak-an*, dan 1000 hari wafatnya pewaris), sesudah harta tersebut digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal seperti halnya membayar biaya pengobatan atau perawatan dan membayar pemakaman almarhum, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang (baik hutang kepada manusia atau hutang kepada Allah Swt) dan pelaksanaan wasiat. Masyarakat tersebut dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkan masih menggunakan hukum kebiasaan. Tradisi pembagian harta warisan dengan cara kebiasaan sudah berlaku dalam kurun waktu yang cukup lama dan turun-temurun hingga saat ini.

Pada hakikatnya, Islam mengatur segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan di dunia. Kegiatan-kegiatan manusia diatur

Islam untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu atau yang biasa dikenal dengan *Maqashid Syariah*. *Maqashid Syariah* memiliki lima unsur yang harus dilindungi dan dijaga untuk mencapai kemaslahatan, diantaranya perlindungan terhadap agama (*hifdh ad-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifdh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifdh al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifdh al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifdh al-maal*).

Dari paparan di atas, perlu dilakukan kajian mendalam tentang sistem pembagian warisan sama rata yang ada di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, untuk kemudian dianalisa menggunakan teori *Maqashid Syariah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang di atas dapat diambil dua rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut. Adapun permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembagian warisan sama rata yang berlaku di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap sistem pembagian warisan sama rata yang berlaku di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sistem pembagian warisan sama rata yang berlaku di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

2. Untuk mengetahui tinjauan *maqashid syariah* terhadap sistem pembagian warisan sama rata yang berlaku di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tinjauan *maqashid syariah* terhadap pembagian warisan sama rata yang berkembang di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana menambah wawasan dan dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang sistem pembagian warisan sama rata untuk penelitian kedepannya.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Waris: Berpindahnya hak kepemilikan seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, baik yang ditinggalkan harta, tanah, atau apa saja yang merupakan hak milik legal secara syar'i.<sup>4</sup>
2. Pembagian warisan sama rata: Semuanya mendapat bagian sama rata (1:1), yaitu laki-laki mendapat satu bagian dan perempuan mendapatkan satu bagian.

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 17.

3. *Maqashid Syariah*: Tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut dapat dilihat dan dipahami dalam Al-Qur'an dan Hadits yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia baik di dunia dan akhirat.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Supaya penelitian lebih terstruktur dan mudah dipahami, peneliti akan menguraikan tentang gambaran pokok pembahasan yang nantinya akan disusun dalam sebuah penulisan secara sistematis. Secara umum penelitian ini dibagi menjadi lima pembahasan, antara lain:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab pertama ini berisikan tentang rangkuman atau gambaran untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan isi. Maka, dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah yang diambil, kemudian rumusan masalah sebagai penjelasan pokok mengenai permasalahan yang hendak dikaji, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua ini memaparkan penelitian terdahulu untuk melihat perbedaan masalah penelitian yang dikaji dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dengan tujuan sebagai tolok ukur perbedaan mengenai masalah yang dikaji dan menghindari adanya duplikasi. Pada bab ini juga dijelaskan tentang konsep dasar yang memuat gambaran umum tentang pengertian waris, dasar

kewarisan Islam, rukun dan syarat waris, sebab-sebab menerima waris, ahli waris dalam Islam, *As-sulhu* dalam pembagian warisan dan *Maqashid syariah*.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ketiga ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan lebih kepada penelitian lapangan yang mendasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara dan dokumentasi.

### BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan inti dari sebuah penelitian, bab ini akan menganalisis dari berbagai literatur yang diperoleh dari pencarian data untuk menjawab rumusan masalah tentang tinjauan *maqashid syariah* terhadap pembagian warisan sama rata di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

### BAB V: PENUTUP

Bagian penutup berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan menggambarkan hasil analisis dan pembahasan secara singkat dan jelas sekaligus sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pemaparan penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang ada antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti selanjutnya. Di bawah ini peneliti sajikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa dengan penelitian ini.

1. Ikhdatul Fadilah, skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tahun 2020 dengan judul "Pembagian Waris Berdasarkan Kadar Jasa Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang)". Skripsi tersebut membahas tentang kecenderungan masyarakat dalam pembagian harta waris berdasarkan kadar jasa dalam keluarga dilakukan melalui musyawarah keluarga, bisa juga langsung menjadi milik salah satu ahli waris, melalui hibah, maupun wasiat dari pewaris. Cara tersebut dimaksudkan supaya salah satu anggota keluarga yang berjasa tersebut mendapatkan balas budi dari keluarganya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data kualitatif yang terdiri dari data sekunder dan data primer dengan

teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>5</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan yang digunakan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada obyek penelitiannya, yang mana obyek penelitian tersebut adalah pembagian waris berdasarkan kadar jasa dalam keluarga, sedangkan obyek penelitian ini adalah pembagian warisan sama rata antara laki-laki dan perempuan, dan lokasi penelitian penelitian tersebut berada di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang sedangkan penelitian ini di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

2. Zakiyah Nur Aslamah, skripsi mahasiswa Fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018 dengan judul "Pembagian Sama Rata Harta Waris Bagi Anak Perempuan Dan Laki-Laki Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojoketo)". Skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan 2:1 yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176. Penelitian tersebut tergolong ke dalam jenis penelitian empiris.

Pendekatan yang digunakjan adalah pendekatan kualitatif dengan

---

<sup>5</sup> Ikhdatul Fadilah, *Pembagian Waris Berdasarkan Kadar Jasa Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Kewarisan Islam* (Studi Kasus di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang), (Skripsi IAIN Kediri: Fakultas Syari'ah, 2020) <http://etheses.iainkediri.ac.id/2577/>

menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian tersebut metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.<sup>6</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti tentang pembagian warisan sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, jenis penelitian empiris, pendekatan yang digunakan kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada perspektif yang digunakan, yang mana penelitian tersebut menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan *maqashid syariah* dan lokasi penelitian tersebut berada di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto, sedangkan penelitian ini di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

3. Rimo Ari Saputra, skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tahun 2020 dengan judul "Praktek Hukum Waris Adat (Studi Kasus di Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)". Skripsi tersebut membahas tentang suatu masyarakat di daerah tersebut yang memiliki 3 keyakinan yang berbeda, masyarakat tersebut menganut berbagai macam keyakinan yang terdiri dari Islam, Hindu dan Khatolik. Dalam persoalan waris masyarakat Desa Kalipang menggunakan sistem hukum kewarisan adat di daerahnya, yang bersifat

---

<sup>6</sup> Zakiyah Nur Aslamah, *Pembagian Sama Rata Harta Waris Bagi Anak Perempuan dan Anak Laki-Laki Perspektif Kompilasi Hukum Islam* (Studi Kasus di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto), (Skripsi UIN Malang: Fakultas Syari'ah, 2018) <http://etheses.uin-malang.ac.id/14015/>

fleksibel tidak memandang agama atau keyakinan ataupun jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan dalam praktek waris tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data kualitatif yang terdiri dari data sekunder dan data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>7</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan yang digunakan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dan obyek penelitiannya sama-sama tentang pembagian warisan sama rata. Akan tetapi perbedaannya adalah pembagian warisan sama rata dengan masyarakat di daerah tersebut yang memiliki 3 keyakinan yang berbeda yang terdiri dari Islam, Hindu dan Khatolik. Sedangkan obyek penelitian ini adalah pembagian warisan sama rata antara laki-laki dan perempuan yang beragama Islam saja, dan lokasi penelitian penelitian tersebut berada di Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri sedangkan penelitian ini di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

4. Yogi Pungu Parluhutan Nainggolan, skripsi mahasiswa Universitas Lampung pada tahun 2017 yang berjudul “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba (Studi Kasus Putusan

---

<sup>7</sup> Rimo Ari Saputra, *Praktek Hukum Waris Adat* (Studi Kasus di Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri), (Skripsi IAIN Kediri: Fakultas Syari'ah, 2020) <http://etheses.iainkediri.ac.id/2563/>

Mahkamah Agung Nomor. 942 K/Pdt/2012)”, skripsi ini menjelaskan kedudukan anak perempuan dalam pewarisan hukum adat Batak Toba, serta fokus pembahasan kajiannya dengan menggunakan pendekatan normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, pengelolaan data dilakukan dengan pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.<sup>8</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah pembagian warisan sama rata antara laki-laki dan perempuan, dan perbedaannya dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, pengelolaan data dilakukan dengan pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan yang digunakan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>8</sup> Yogius Pungu Parluhutan Nainggolan, *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba* (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor.942 K/Pdt/2012), (Skripsi Universitas Lampung, 2017) <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/23469>

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ikhdatul Fadilah (2020) “Pembagian Waris Berdasarkan Kadar Jasa Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang).”	Menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan yang digunakan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.	Penelitian tersebut obyek penelitiannya adalah pembagian waris berdasarkan kadar jasa dalam keluarga, sedangkan obyek penelitian ini adalah pembagian warisan sama rata antara laki-laki dan perempuan, dan lokasi penelitian tersebut berada di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang sedangkan penelitian ini di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.
2	Zakiyah Nur Aslamah (2018) “Pembagian Sama Rata Harta Waris Bagi Anak Perempuan Dan Laki-Laki Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojoketo.”	Meneliti tentang pembagian warisan sama rata antara anak laki-laki dan perempuan.	Penelitian tersebut menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan <i>maqashid syariah</i> .
3.	Rimo Ari Saputra (2020) “Praktek Hukum Waris Adat (Studi	Menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan yang	Pembagian warisan sama rata dengan masyarakat di daerah

	Kasus di Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri).”	digunakan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dan obyek penelitiannya sama-sama tentang pembagian warisan sama rata.	tersebut yang memiliki agama atau keyakinan yang berbeda yang terdiri dari Islam, Hindu dan Khatolik. Sedangkan obyek penelitian ini adalah pembagian warisan sama rata antara laki-laki dan perempuan yang beragama Islam saja, dan lokasi penelitian tersebut berada di Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri sedangkan penelitian ini di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.
4.	Yogius Pungu Parluhutan Nainggolan (2017) “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 942 K/Pdt/2012).”	Pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan.	Penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, pengelolaan data dilakukan dengan pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Sedangkan penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris, pendekatan yang digunakan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan

			dokumentasi.
--	--	--	--------------

## B. Kerangka Teori

### 1. Kewarisan Dalam Islam

#### a. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab *mirats*, bentuk jamaknya adalah *mawarits*. Secara etimologis *mirats* berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk masdar dari kata : *waritsa – yaritsu – irtsan – miiraatsan*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.<sup>9</sup>

Dalam istilah *mawarits* yaitu berpindahnya hak kepemilikan seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, baik yang ditinggalkan harta, tanah, atau apa saja yang merupakan hak milik legal secara syar'i.<sup>10</sup>

Di Indonesia, definisi ilmu *mawarits* sudah dibakukan dalam Intruksi Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 171 Buku II KHI mendefinisikan hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

<sup>9</sup> Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. A.M Basalamah, (Depok: Gema Insan, 2007), 33.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 17.

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat tiga unsur yang terkandung dalam definisi ilmu *faraidl*, yaitu pengetahuan tentang kerabat-kerabat yang menjadi ahli waris, bagian yang diterima oleh ahli waris dan tata cara perhitungan terkait pembagian harta warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris.

## b. Dasar Kewarisan Islam

Landasan hukum bagi waris Islam tentunya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Ada banyak yang menyebutkan hukum waris terutama dalam surat An-Nisa' dari ayat 7, 11, 12 dan 176. Pada ayat-ayat ini telah secara langsung mengatur kewarisan.<sup>11</sup> Adapun dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

### 1. Q.S An-Nisa' : 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".*

### 2. Q.S An-Nisa': 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

<sup>11</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 12.

السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ  
 فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ  
 وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا  
 حَكِيمًا

*Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

### 3. Q.S An-Nisa’:12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ  
 الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَالْهَنْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ  
 لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
 تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِأَلْفِ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتُ  
 فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ  
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

*Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sedudah dibayar*

*hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.*

#### 4. Q.S An-Nisa': 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*

### c. Rukun dan Syarat Waris

#### 1. Rukun Waris

Adapun rukun waris adalah sebagai berikut:

a. Pewaris (*Al Muwarrits*)

Menurut hukum Islam, pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan untuk dibagikan pengalihannya kepada para ahli waris. Sedangkan menurut Pasal 171 huruf (b) KHI mendefinisikan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

b. Ahli Waris (*Al Warits*)

Menurut hukum Islam, ahli waris adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan pewaris, baik disebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab hubungan hak perwalian dengan pewaris. Menurut Amir Syarifuddin,<sup>12</sup> ahli waris dalam istilah fiqh adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Sedangkan dalam Pasal 171 huruf (b) KHI, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

---

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 206.

c. Harta Warisan (*Al Mauruts*)

Harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum (*syara'*) dapat beralih kepemilikannya kepada ahli warisnya. Harta warisan ini adalah harta bersih yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dipenuhi hak-hak atas harta peninggalan. Pasal 171 huruf (b) KHI menjelaskan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama (*harta gono-gini*) setelah dipenuhinya keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian (*hibah*) untuk kerabat.

3. Syarat-Syarat Waris

Adapun syarat-syarat mewarisi ada tiga, yaitu:

- a. Meninggalnya pewaris, meninggalnya pewaris mutlak harus dipenuhi, jadi seseorang disebut *muwarrits* apabila orang tersebut telah meninggal dunia. Adapun kematian *muwarrits* dibagi menjadi tiga:<sup>13</sup> Yang pertama, mati haqiqi (mati sejati). Kedua, mati hukmi (menurut putusan hakim). Ketiga, mati taqdiri (menurut dugaan).
- b. Hidupnya ahli waris, hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi, seorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Dimana ahli

---

<sup>13</sup> Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 5.

waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, setelah pewaris meninggal dunia ahli warisnya harus benar-benar hidup.

- c. Mengetahui status kewarisan, dalam hal kewarisan agar seseorang dapat mewarisi harta orang meninggal dunia, maka haruslah jelas hubungan antara keduanya. Mengetahui sebab-sebab yang mengikat ahli waris dengan si mayyit, seperti garis kerabat, perkawinan dan perwalian.

#### **d. Sebab-Sebab Menerima Waris**

Adapun sebab-sebab menerima waris adalah sebagai berikut:

##### **1. Perkawinan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan yang dimaksud di sini ialah terjadinya akad nikah secara legal antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim antar keduanya. Jadi,

pernikahan yang tidak sah atau rusak tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.<sup>14</sup>

## 2. Kekerabatan

Kekerabatan atau dalam istilah yang digunakan oleh Wahbah Az-Zuhaily adalah nasab hakiki,<sup>15</sup> Nasab hakiki adalah ahli waris dengan sebab hubungan darah atau kerabat dengan pewaris. Atau biasa disebut ahli waris nasabiyah, yaitu orang-orang yang berhak memperoleh bagian harta peninggalan karena ada hubungan darah (nasab).

## 3. *Wala'*

*Wala'* adalah hubungan kekerabatan menurut hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat antara *mu'tiq* (yang membebaskan) dengan *mu'taq* (yang dibebaskan) atau yang muncul antara seseorang dengan orang yang lain disebabkan oleh akan *muwalah* dan sumpah.<sup>16</sup> Dalam fiqh mawaris, *al-wala'* adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya (budak). Seseorang laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya disebut *mu'tiq*, sedangkan perempuan disebut *mu'tiqah*. *Wala'* atau kerabat karena memerdekakan hamba sahaya ini termasuk dalam nasab hukmi.

<sup>14</sup> Muhammad Lutfi Hakim, *Fiqh Mawaris 1*, (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2010), 38.

<sup>15</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 8, (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1985), 249.

<sup>16</sup> Muhammad Lutfi Hakim, *Fiqh Mawaris 1*, 39.

#### d. Ahli Waris Dalam Islam

Ahli waris ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Ahli waris dapat dikelompokkan kepada tiga kelompok:

- Ahli waris *dzawil al-furudh*.
- Ahli waris *ashabah*.
- Ahli waris *dzawu al-arham*.<sup>17</sup>

##### 1. *Dzawil Furudh*

Ahli waris *dzawil furudh* terdiri dari dua belas orang, yang terdiri dari delapan orang perempuan dan empat orang laki-laki, yakni:

##### -Pembagian Laki-Laki

- a. Suami
- b. Ayah
- c. Kakek
- d. Saudara laki-laki seibu

##### -Pembagian Perempuan

- a. Nenek atau ibunya ibu dan ibunya ayah
- b. Ibu
- c. Anak perempuan
- d. Cucu perempuan dari anak laki-laki
- e. Saudara perempuan sekandung
- f. Saudara perempuan seibu
- g. Saudara perempuan seayah
- h. Istri.

---

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 2001), 49.

Adapun bagian para ahli waris *dzawil furudh* secara terperinci dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>18</sup>

**Tabel 2.2**  
**Bagian Ahli Waris Dzawil Furudh**

No	Ahli Waris	Bagian	Keterangan
1.	Anak Laki-laki	<i>'Ashabah bi al-nafsi</i>	Mendapat sisa harta degan ketentuan bila bersama dengan anak perempuan maka beraku perbandingan 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan
2.	Anak Perempuan	1/2	Jika ia menjadi satu satunya anak pewaris, tdk ada anak laki-laki.
		2/3	Jika terdiri dari dua orang atau lebih, dan tdk ada anak laki-laki
		<i>'Ashabah bi al-ghair</i>	Jika almarhum punya anak laki-laki, dengan ketentuan bagiannya 1/2 dari bagian anak laki-laki
3.	Istri	1/4	Jika pewaris tidak memiliki anak (laki-laki maupun perempuan) atau cucu (laki-laki maupun perempuan) dari jalur anak laki-laki
		1/8	Jika pewaris memiliki anak (laki-laki maupun perempuan) atau cucu (laki-laki maupun perempuan) dari jalur anak laki-laki
4.	Suami	1/2	Jika pewaris tdk memiliki anak (laki-laki maupun perempuan)

<sup>18</sup> Syabbul Bachri, "Teknik Pembagian Waris Dengan Menggunakan Asal Masalah 24 Dan Tabel Waris", *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 08 No. 1 (2020), 11-14. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/762/526>

			atau cucu (laki-laki maupun perempuan) dari jalur anak laki-laki
		1/4	Jika pewaris memiliki anak (laki-laki maupun perempuan) atau cucu (laki-laki maupun perempuan) dari jalur anak laki-laki
5.	Ayah	1/6	Jika pewaris memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki
		1/6 + sisa	Jika pewaris memiliki anak perempuan atau cucu perempuan dari jalur anak laki-laki, dan tidak memiliki anak / cucu laki-laki
		<i>Ashabah bi al-nafsi</i>	Jika pewaris tdk memiliki anak (laki-laki maupun perempuan) atau cucu (laki-laki maupun perempuan) dari jalur anak laki-laki
6.	Ibu	1/6	Jika pewaris punya <i>fara'</i> waris (anak laki-laki maupun perempuan, atau cucu laki-laki maupun perempuan dari jalur anak laki-laki) atau ada 2 orang atau lebih saudara pewaris
		1/3	Jika pewaris tidak punya <i>fara'</i> waris (anak laki-laki maupun perempuan, atau cucu laki-laki maupun perempuan dari jalur anak laki-laki), atau tidak ada 2 orang atau lebih saudara pewaris
		1/3 dari sisa	Khusus dalam kasus <i>'umariyatain</i> / <i>gharawain</i> , yakni jika ahli waris terdiri dari

			suami atau istri, ibu dan ayah.
7.	Kakek (Ayah nya ayah)	<i>mahjub / terhalang</i>	Jika ada ayah
		1/6	Jika pewaris memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki, tdk ada ayah, tdk bersama saudara pewaris
		1/6 + sisa	Jika pewaris memiliki anak perempuan atau cucu perempuan dari jalur anak laki-laki, dan tidak memiliki anak / cucu laki-laki, tidak ada ayah, tidak bersama saudara pewaris
		<i>Ashabah bi al-nafsi</i>	Jika pewaris tidak memiliki anak (laki-laki maupun perempuan) atau cucu (laki-laki maupun perempuan) dari jalur anak laki-laki, tdk ada ayah, tidak bersama saudara pewaris
		Memilih antara <i>muqasamah</i> (sama rata antara kekek dan saudara) atau 1/3	Khusus dalam kasus waris kakek (ayahnya ayah) jika bersama saudara, dan tidak ada ahli waris lainnya.
		Memilih salah satu dari; 1/6 atau 1/3 sisa atau <i>muqasamah</i>	Khusus dalam kasus waris kakek (ayahnya ayah) jika bersama dengan saudara diikuti oleh ahli waris lainnya.
8.	Ibunya Ayah	<i>Mahjub</i>	Jika ada ayah atau ibu
		1/6	Jika tidak ada ayah atau ibu
9.	Saudara seayah seibu (saudara)	<i>'Ashabah</i>	Jika tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki

	laki-laki kandung)	<i>bi al-nafsi</i>	
		<i>Mahjub</i>	Jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki
10.	Saudari seayah seibu (saudara perempuan kandung)	1/2	Jika seorang diri, tidak ada saudara laki-laki kandung atau anak perempuan
		2/3	Jika terdiri dari 2 orang atau lebih, serta tidak ada saudara laki-laki kandung atau anak perempuan
		<i>'Ashabah bi al-ghair</i>	Jika bersama saudara laki-laki kandung. Berlaku 2:1
		<i>Mahjub</i>	Jika ada anak laki-la
11.	Saudara seayah (Saudara laki-laki seayah beda ibu)	<i>'Ashabah bi al-nafsi</i>	Jika tidak ada ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudari kandung yang menjadi <i>ashabah</i> bersama anak perempuan
		<i>Mahjub</i>	Jika ada ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudari kandung yang menjadi <i>ashabah</i> bersama anak perempuan
12.	Saudari seayah (Saudara perempuan seayah beda ibu)	1/2	Jika seorang diri
		2/3	Jika terdiri dari 2 orang atau lebih
		1/6	Jika bersama 1 saudari kandung dan tidak ada saudara laki-laki seayah
		<i>'Ashabah bi al-ghair</i>	Jika bersama saudara laki-laki seayah
		<i>'Ashabah ma'al ghair</i>	Jika bersama dengan anak perempuan

		<i>Mahjub</i>	Jika ada saudara kandung yang <i>ashabah ma'al ghair</i> , ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, ada ayah, ada saudara laki-laki kandung, ada 2 saudara kandung dan tidak ada saudara laki-laki seayah
13.	Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu)	<i>'Ashabah bi al-nafsi</i>	Jika tidak <i>mahjub</i>
		<i>Mahjub</i>	Jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara seayah seibu, saudara seayah seibu yang <i>ashabah</i> bersama anak perempuan, atau bersama saudara laki-laki seayah, saudara seayah, yang <i>ashabah</i> bersama kakek
14.	Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah beda ibu)	<i>'Ashabah bi al-nafsi</i>	Jika tidak <i>mahjub</i>
		<i>Mahjub</i>	Jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara seayah seibu, saudara seayah seibu yang <i>ashabah</i> bersama anak perempuan, atau bersama saudara laki-laki seayah, saudara seayah yang <i>ashabah</i> bersama kakek, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu
15.	Paman seayah seibu (saudara laki-laki ayah yang seayah seibu / kandung)	<i>Mahjub</i>	Jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara seayah seibu, saudara seayah seibu yang <i>ashabah</i> bersama anak perempuan, atau bersama saudara laki laki seayah, saudara

			seayah yang ashabah bersama kakek, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
16.	Paman seayah (saudara laki-laki ayah yang seayah saja)	<i>'Ashabah bi al-nafsi</i>	Jika tidak <i>mahjûb</i> atau terhalang oleh ahli waris lain
		<i>Mahjub</i>	Jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara seayah seibu, saudari seayah seibu yang ashabah bersama anak perempuan, atau bersama saudara laki-laki seayah, saudari seayah yang ashabah bersama kakek, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan paman seayah seibu
17.	Sepupu laki-laki (anak laki-laki dari paman seayah seibu)	<i>Mahjub</i>	Jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara seayah seibu, saudari seayah seibu yang ashabah bersama anak perempuan, atau bersama saudara laki-laki seayah, saudari seayah yang ashabah bersama kakek, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman seayah seibu, paman seayah
18.	Sepupu laki-laki (anak laki-laki dari paman seayah)	<i>'Ashabah bi al-nafsi</i>	Jika tidak <i>mahjub</i>

19.	Cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki	<i>'Ashabah bi al-nafsi</i>	Jika tidak ada anak laki-laki
		<i>Mahjûb</i>	Jika ada anak laki-laki
20.	Cucu perempuan dari jalur anak laki-laki	1/2	Jika seorang diri
		2/3	Jika terdiri dari 2 orang atau lebih, dan tidak ada cucu laki-laki
		1/6	Jika bersama dengan 1 anak perempuan
		<i>'Ashabah bi al-ghair</i>	Jika bersama cucu laki-laki
		<i>Mahjub</i>	Jika ada anak laki-laki dan 2 anak perempuan
21.	Ibunya ibu	1/6	Jika tidak ada ibu
		<i>Mahjub</i>	Jika ada ibu
22.	Awladul Umm (Saudara / Saudari seibu)	1/6	Jika sendirian
		1/3	Jika 2 orang atau lebih. Dibagi rata antara laki-laki dan perempuan, tidak berlaku ketentuan 2:1
		<i>Mahjub</i>	Jika ada anak, cucu, ayah, kakek

## 2. Ashabah

Ahli waris ashabah adalah ahli waris yang berhak namun tidak dijelaskan bagiannya dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dia menerima hak dalam urutan kedua, mengambil seluruh harta bila tidak ada bersamanya ahli waris *dzawu al-furudh* dan mengambil sisa harta setelah diberikan lebih dahulu kepada ahli waris *dzawu al-furudh* yang ada bersamanya.<sup>19</sup> Apabila harta

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), 165.

warisan itu masih bersisa hendaknya diberikan kepada ahli waris laki-laki yang terdekat hubungan keluarganya dengan pewaris. Adapun susunan *ashabah* adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

Ahli waris '*ashabah* terbagi dalam dua golongan, yaitu:

1. '*Ashabah Sababiyah*, adalah ahli waris yang menerima bagian sisa disebabkan karena memerdekakan budak.
2. '*Ashabah Nasabiyah*, adalah kerabat laki-laki si pewaris yang tidak melalui kerabat perempuan. Golongan ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu:
  - a. '*Ashabah bi al-nafs*

Adapun '*ashabah bi al-nafs* terbagi dalam empat (4) garis kekerabatan yang mewarisi secara hirarkis yang antara lain, yaitu:

- 1) Jalur keturunan (*bunuwwah*), yang terdiri dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah.
- 2) Jalur ayah (*ubuwwah*), yang terdiri dari ayah, kakek (ayahnya ayah) dan seterusnya ke atas.
- 3) Jalur saudara (*ukhuwwah*), yang terdiri dari saudara laki laki kandung atau seayah, dan anak saudara laki-laki kandung atau seayah.

---

<sup>20</sup> Syabbul Bachri, "Teknik Pembagian Waris Dengan Menggunakan Asal Masalah 24 Dan Tabel Waris", *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 08 No. 1 (2020), 9-11. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/762/526>

4) Jalur paman (*'umumah*), yang secara urutan hirarkis adalah paman (saudara laki-laki ayah) sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman kandung kemudian seayah dan selanjutnya kebawah, Paman ayah si pewaris kandung atau seayah, anak paman dari ayah si pewaris yang sekandung atau seayah, paman kakek si pewaris , dan kemudian anak paman dari kakek si pewaris.

b. *'Ashabah bi al-ghair*

Yaitu setiap kerabat perempuan yang memiliki bagian tertentu (*fard*), yang mewarisi bersama kerabat laki laki yang sederajat. Kelompok ini terdiri dari empat (4) orang, yaitu:

- 1) Anak perempuan baik seorang atau lebih ketika bersama anak laki-laki.
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki baik seorang atau lebih ketika bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- 3) Saudari perempuan kandung ketika bersama dengan saudara laki-laki kandung. Jika ia bersama dengan saudara laki-laki se ayah, maka ia akan menerima bagian  $\frac{1}{2}$  dan mendapat  $\frac{2}{3}$  jika lebih dari seorang.
- 4) Saudari perempuan seayah ketika bersama dengan saudara laki-laki seayah.

c. *'Ashabah ma' al-ghair.*

Yaitu ahli waris perempuan yang menerima bagian sisa karena bersama dengan ahli waris perempuan lainnya. Kelompok ini ada dua orang, yaitu:

- 1) Saudari perempuan kandung baik seorang atau lebih ketika bersama dengan seorang anak perempuan atau seorang cucu perempuan dari anak laki-laki.
- 2) Saudari perempuan seayah apabila bersama dengan seorang anak perempuan atau seorang cucu perempuan dari anak laki-laki. dalam keadaan saudari perempuan kandung mewarisi bagian sisa dengan jalan *'ashabah ma' al-ghair*, maka kedudukannya seperti saudara laki-laki.

### 3. *Dzawil Arham*

*Dzawil arham* adalah sanak kerabat mayit (pewaris) yang tidak termasuk golongan *dzawil furudh* atau *ashabah*, mereka dianggap kerabat yang jauh pertalian nasabnya. Adapun ahli waris *dzawil arham* adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan.
- b. Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan.
- c. Kakek dari pihak ibu (ayah dari ibu).
- d. Nenek dari pihak kakek (ibu dari kakek).

---

<sup>21</sup> Athoillah, *Metode Pembagian Waris Praktis*, (Bandung: Yrama Widya, 2013), 116.

- e. Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung, seayah atau seibu).
- f. Anak laki-laki dan saudara laki-laki seibu.
- g. Anak (laki-laki dan perempuan), saudara perempuan (sekandung, seayah atau seibu).
- h. Bibi (saudara perempuan dari ayah) dan saudara perempuan dari kakek.
- i. Paman yang seibu dengan ayah dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek.
- j. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu.
- k. Anak perempuan dari paman.
- l. Bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).<sup>22</sup>

## 2. *As-sulhu* Dalam Pembagian Warisan

Kata *al-shulhu* (الصلح) merupakan bentuk masdar dari *sholaha, yashlihu, sholhan*, yang mempunyai arti “*qath al-munadza’ah*” atau “memutuskan suatu persengketaan atau perselisihan. Sulaiman Rasyid dalam bukunya *Fiqh Islam* menerangkan bahwa *al-sulhu* (perdamaian) adalah akad perjanjian untuk menghilangkan rasa dendam, permusuhan atau perbantahan.<sup>23</sup> Sedangkan arti *as-sulhu* menurut kamus hukum adalah kesepakatan menyelesaikan suatu perselisihan dengan cara damai.<sup>24</sup> Sehingga *as-sulhu* atau perdamaian adalah suatu akad atau perjanjian yang bertujuan untuk mengakhiri pertikaian antara dua belah

<sup>22</sup> Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 67.

<sup>23</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), 319.

<sup>24</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 354.

pihak yang sedang bersengketa atau berselisih secara damai. Islam membolehkan perdamaian dengan catatan tidak keluar dari syara’.

Ada beberapa jenis perdamaian yang dikenal dalam hubungan bermasyarakat dan bernegara, yaitu:<sup>25</sup>

1. Perdamaian antara orang Islam dengan non Islam.
2. Perdamaian antara dengan kaum *bughah* (kaum yang tidak tunduk kepada imam atau kaum pemberontak).
3. Perdamaian antara suami istri.
4. Perdamaian dalam urusan mu’amalah, yaitu dalam soal jual beli, sewa menyewa, pertanian, perburuhan, soal piutang dan lain sebagainya.

Dengan demikian sistem perdamaian (*shulh*) ini sangat penting sekali untuk mencari jalan keluar dari bermacam-macam perselisihan dan pertentangan dikalangan masyarakat.

Kebolehan *as-sulhu* sebagai solusi permasalahan berdasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hujurat: 9

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِي  
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ  
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah*

<sup>25</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, 322.

*Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlakulah adil.*"

Dengan adanya ayat tersebut diharapkan pembagian warisan dengan cara damai (*as-sulhu*) ini para ahli waris mengerti hak-hak dan bagian yang diterima, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an tentang *furudh almuqaddarah*.<sup>26</sup> Setelah itu masing-masing pihak berdamai, dan apabila ada di antara ahli waris yang ada secara ekonomi kekurangan dan mendapat bagian yang sedikit, kemudian ahli waris yang menerima bagian yang banyak dengan ikhlas memberikan kepada yang lain, atau semuanya diserahkan kepada kesepakatan ahli waris untuk menentukan bagian mereka masing-masing. Pembagian warisan dengan cara damai (*as-sulhu*) ini dilakukan oleh para ahli waris agar hubungan kekeluargaan tetap terjalin dengan baik. Adanya kerelaan dari ahli waris yang ada untuk memberikan bagian sesuai dengan kehendak dari ahli waris.

### **3. Maqashid syariah**

#### **a. Pengertian**

*Maqashid al-syariah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* adalah sejenis jama' dari *maqshad* yang artinya kesengajaan dan tujuan. Disisi lain *maqashid* ini juga dapat diartikan sebagai *al-'adl* atau keadilan dan *al-tasawuth 'adam al-ifrath wa al-tafrith* atau memilih jalan tengah, yang tidak begitu longgar ataupun tidak juga begitu sempit. Dari makna-makna ini

---

<sup>26</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: (Raja Grafindo Persada, 2002), 199.

dapat diambil kesimpulan bahwasanya *al-qashd* biasa digunakan dalam pencarian jalan yang lurus serta kewajiban untuk berpegang kepada jalan tersebut.<sup>27</sup>

Disamping itu terdapat kata syariah yang berasal dari mashdar kata *syar'* yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada didalamnya. Kata syariah juga didasari oleh akar kata *syara'a*, *yasyri'u*, *syar'an* yang diartikan sebagai memulai sebuah pekerjaan. Dalam pengertian lain bahwa syariah ini berarti sebuah jalan menuju sumber air atau dapat dimaksudkan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan.<sup>28</sup> Menurut al-Syatibi yang dikutip dalam ungkapannya bahwa sesungguhnya syariat ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik didunia ataupun di akhirat.<sup>29</sup> Dengan demikian jika digabungkan kedua kata ini dapat diartikan *maqashid syariah* secara bahasa adalah tujuan Allah dalam mensyariatkan sebuah hukum.

Bahwasannya banyak ulama yang mendefinisikan tentang *maqashid syariah*, yaitu sebagai berikut:

a. Menurut al-Syatibi dapat dikatakan bahwasannya, kandungan *maqashid syariah* atau tujuan hukum ialah kemaslahatan umat manusia. Penekanan *maqashid syariah* yang dilakukan al-Syatibi secara umum betitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang

---

<sup>27</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 6.

<sup>28</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

<sup>29</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, 64.

menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.<sup>30</sup>

b. Menurut Al-Ghazali dapat dikatakan bahwa *maqashid syariah* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum islam melalui pendekatan *maqashid syariah* dapat membuat hukum islam lebih fleksibel.<sup>31</sup>

Bahwasannya inti daripada teori *maqashid syariah* berdasarkan penjelasan diatas ialah dimana *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid syariah* tersebut adalah *masalahah*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *masalahah*. Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai *syari'* (yang menetapkan syariat) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu.

Kemaslahatan itu dapat dikelompokan dalam dua bentuk, yaitu; yang pertama adalah bentuk hakiki, yaitu manfaat langsung dari sebab akibat atau dalam arti kausalitas. Yang kedua, wujud

---

<sup>30</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 64-66.

<sup>31</sup> Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Masalahah Al-Ghazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012), 3.

majazi, yaitu wujud yang menimbulkan kemaslahatan. Al-Syatibi memandang kemaslahatan dalam dua sudut pandang, yaitu:

1. Maqashid al-Syar'ī (Tujuan Tuhan)
2. Maqashid al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf) Al-Syatibi juga menjabarkan adanya keempat aspek dalam maqashid al-syar'ī.

Keempat aspek diantaranya sebagai berikut:

- a. Tujuan pertama dari syariat yaitu kemaslahatan manusia baik di dunia ataupun di akhirat.
- b. Syariat menjadi sesuatu yang wajib dipahami.
- c. Syariat menjadi sebuah hukum taklif yang wajib dilakukan.
- d. Tujuan syariat juga untuk membawa umat manusia ke dalam naungan hukum.<sup>32</sup>

#### **b. Dasar Hukum *Maqashid syariah***

Secara umum, dalil yang mengatur *maqashid syariah* sulit untuk ditemukan, karena *maqashid syariah* tidak dijelaskan secara eksplisit dalam ayat atau hadits manapun. Menurut al-Khadimi, meskipun ada banyak ayat Al-Qur'an maupun hadits Rasulullah namun sebagian ulama menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai dasar hukum *maqashid syariah*, diantaranya:

1. Q.S Al Hajj : 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ  
مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا

<sup>32</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, 70.

عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۖ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ  
مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya: “Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat; tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.”

## 2. Q.S An Nisa' : 28

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya: “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan (bersifat) lemah.”

### c. Tingkatan *Maqashid syariah*

Kemaslahatan umat manusia dapat dibagikan dalam tiga tingkatan, diantaranya:<sup>33</sup>

1. Dharuriyat, yaitu maslahat yang bersifat primer atau tingkat kebutuhan manusia yang paling tinggi, dimana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, karena tingkatan ini merupakan penentu kemaslahatan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebab jika tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan hilangnya kemaslahatan manusia. Di dalam Islam, maslahat dharuriyat ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya.

<sup>33</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: KENCANA, 2005), 213.

2. Hajiyat, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, artinya apabila tidak terpenuhi maka akan mengalami kesulitan walaupun tidak akan sampai berada dalam bahaya. Hal ini diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan. Hukum Islam mengatur untuk memberikan kemudahan bagi setiap umat Islam yaitu dengan adanya keringanan atau yang disebut *rukhsah*.

3. Tahsiniyat, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.<sup>34</sup>

Menurut Imam Al-Ghazali *maqashid syariah* terdapat lima nilai dasar kehidupan atau disebut *al-ushul al-khamsah* yaitu *hifdh ad-din*, *hifdh al-nafs*, *hifdh al-aql*, *hifdh al-nasl*, dan *hifdh al-mal*.

#### **a) Menjaga Agama (*Hifdh Ad-din*)**

Islam menjaga dan memastikan hak dan kebebasan yang pertama adalah dalam hal berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama. ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama lain, juga tidak boleh dipaksa

---

<sup>34</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Pemalang: Logos Cahaya Ilmu, 1997), 126.

untuk mengubah keyakinannya untuk beralih masuk Islam.<sup>35</sup>

Seperti firman-Nya dalam Q.S Al-Baqarah : 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ  
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Ayat ini mengungkapkan bahwa seharusnya tidak ada tekanan dan tindakan kekerasan untuk masuk ke dalam agama. Iman itu tunduk dan khudhu’ (setia), untuk mencapai hal itu tidak bisa dilakukan dengan paksaan atau tekanan melainkan harus dengan alasan atau penjelasan yang meyakinkan (menguatkan). Barangsiapa yang beriman di antara mereka maka Allah adalah penolong yang mengeluarkannya dari gelapnya kekufuran kepada cahaya keimanan dan barang siapa yang menyangkal atau kufur setelah adanya Nabi Muhammad SAW, maka setanlah yang menyesatkannya.

#### **b) Menjaga Jiwa (*Hifdh An-Nafs*)**

Agama tidak akan bisa tegak jika tidak ada jiwa-jiwa yang menegakkannya. Bilamana hendak menegakkan agama, artinya perlu menjaga jiwa-jiwa yang akan menegakkan agama ini. Oleh karena itu, Islam melarang pembunuhan, dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman qishas (pembalasan

<sup>35</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid syariah*, terj. Khimawati, (Jakarta: AMZAH, 2010), 1.

yang setimpal) atau diyat (denda seumur hidup), sehingga diharapkan untuk berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan pembunuhan, karena seandainya yang dibunuh mati, maka si pembunuh juga akan dihukum mati, atau jika orang yang di bunuh tidak mati atau hanya cedera maka si pelaku juga akan dihukum cedera (setimpal). Seperti firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah: 178-179

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَحِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ  
بِإِحْسَانٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّمَّنِ اعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ فَلَهُ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  
(١٨٩)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.”

### c) Menjaga Akal (*Hifdh Al-'Aql*)

Akal adalah sumber kecerdasan (pengetahuan), pancaran hidayah dan media kebahagiaan manusia. Dengan akal, manusia bisa memahami perintah yang disampaikan oleh Allah SWT melalui Al-Quran, dengan akal, manusia berhak untuk memilih menjadi pemimpin di muka bumi dan karena

akal pula lah manusia menjadi sempurna dan utama berbeda dengan makhluk lainnya. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Isra': 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ  
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: *“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”*

Apabila manusia tidak memiliki akal, maka tidak mendapatkan kemuliaan yang bisa mengangkat derajat manusia menuju barisan malaikat. Melalui akal, manusia mendapatkan petunjuk menuju ma'rifat kepada Allah. Dengan akal, manusia menyembah dan mentaati-Nya, menentukan kesempurnaan dan keagungan untuk-Nya. Oleh karena itu ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah SWT telah menjadikan manusia dalam bentuk yang sempurna. Namun tidak akan ada gunanya apabila tidak ada yang kedua, yaitu akal. Jadi akal merupakan hal yang utama menurut pandangan Islam.

#### **d) Memelihara Keturunan (*Hifdz An-Nasl*)**

Perlindungan Islam terhadap anak cucu keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan yang sah dan mengharamkan zina, menetapkan siapa saja yang tidak boleh dinikahi, bagaimana tata cara perkawinan itu dilangsungkan dan apa saja persyaratan yang harus dilengkapi, sehingga pernikahan dianggap sah dan percampuran dua orang manusia berlawanan jenis tidak dianggap sebagai zina, juga anak-anak yang lahir dari hubungan suatu perkawinan dianggap sah dan menjadi nasab yang sah dari ayahnya. Allah sangat melarang

zina dan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada zina karena merusak keturunan atau membunuh keturunan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Isra': 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Dalam islam, pelarangan zina memiliki makna yang sangat luas. Zina diharamkan karena Islam menghendaki kebaikan bagi umatnya. Jika zina diperbolehkan, tidak terbayang hancurnya umat ini. Akan ada banyak bayi yang tidak memiliki ayah, aborsi pun akan menjadi kebiasaan dalam masyarakat untuk solusi perzinaan. Tentunya masalah ini tidak akan muncul jika ada aturannya. Dengan diharamkannya zina maka keturunan akan terselamatkan nasabnya, serta banyak kemaslahatan untuk umat manusia.

#### e) **Memelihara Harta (*Hifdh Al-Maal*)**

Pada dasarnya semua harta benda itu kepunyaan Allah SWT. Akan tetapi Islam juga mengakui tentang harta pribadi seseorang, karena manusia memiliki sifat ketamakan terhadap harta benda, sehingga ingin menguasainya bagaimanapun caranya, maka Islam mengatur agar tidak ada konflik yang terjadi antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu Islam mensyari'atkan pedomanpedoaman mengenai mu'amalat, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain sebagainya,

serta mengharapkan penipuan dan riba. Menjaga harta bisa dilakukan dengan mencegah perbuatan yang merusak harta, seperti pencurian dan ghasab, mengelola sistem mua'malat dasararkan keadilan dan kesetaraan, dan berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkannya ke tangan yang dapat menjaganya dengan baik. Menjaga agar tidak dimakan di antara sesama manusia dengan cara yang batil, tidak dengan cara yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an

Q.S Al- Maidah: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*

Dan Q.S Al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis, dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.<sup>36</sup> Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dikatakan empiris karena peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.<sup>37</sup> Penelitian secara langsung berinteraksi mengenai segala hal yang berhubungan dengan pemahaman dan pandangan masyarakat Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar terhadap sistem pembagian warisan sama rata.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif, karena data-data yang dibutuhkan dan digunakan berupa sebaran informasi yang

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 3.

<sup>37</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 26.

tidak perlu dijumlahkan. Penelitian kualitatif ialah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berasal dari tulisan, lisan dan ungkapan tingkah laku.<sup>38</sup> Maka dari itu, pendekatan kualitatif ini peneliti dapat menganalisis tradisi pembagian warisan sama rata dalam kondisi apa adanya real atas fenomena atau kejadian yang terjadi ditengah masyarakat.

### **3. Lokasi Penelitian**

Dalam pemilihan lokasi untuk melakukan penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Adapun pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa di desa tersebut merupakan tempat masih berkembangnya tradisi pembagian warisan sama rata, sehingga terdapat kesesuaian antara kasus yang diangkat oleh peneliti dengan keadaan masyarakat yang ada. Jadi, peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

### **4. Sumber Data**

Dalam mendapatkan sebuah hasil penelitian tentunya sangatlah dibutuhkan adanya sumber data penelitian. Menurut sumbernya, pengumpulan data dapat menggunakan 2 sumber data, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu para pihak yang menjadi obyek dalam penelitian

---

<sup>38</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 16.

ini.<sup>39</sup> Data ini diperoleh melalui wawancara langsung kepada informan, dalam hal ini peneliti akan mewawancarai langsung kepada keluarga yang mempraktikkan sistem pembagian warisan sama rata.

- b. Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan.<sup>40</sup> Data tersebut merupakan data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, atau bahan-bahan yang akan melengkapi dari data-data primer. Data ini diperoleh dengan mencari referensi terkait dengan penelitian dari Al-Qur'an, Hadits, jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Metode pengumpulan data adalah cara yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih, guna mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada subjek atau informan, untuk mendapatkan sebuah informasi penting guna

---

<sup>39</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

<sup>40</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 30.

mencapai tujuan dan memperoleh data yang diinginkan dan akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.<sup>41</sup> Dalam hal ini peneliti akan mengadakan tanya jawab dengan tokoh masyarakat Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Daftar Informan**

No.	Nama	Usia	Kedudukan
1.	Ibu Karim	51	Tokoh Masyarakat
2.	Ibu Malik	56	Tokoh Masyarakat
3.	Bapak Anas	62	Tokoh Masyarakat
4.	Bapak Rofik	60	Kepala Dusun
5.	Bapak Syai'an	62	Tokoh Agama
6.	Bapak D	39	Pelaku Pembagian Waris Sama Rata
7.	Ibu M	47	Pelaku Pembagian Waris Sama Rata
8.	Ibu S	44	Pelaku Pembagian Waris Sama Rata

---

<sup>41</sup> S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksar, 2008), 113.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan analisis data serta dokumentasi foto sebagai bukti wawancara dengan informan. Metode ini dilakukan khususnya untuk mendapatkan data-data dari segi konteks, dengan melakukan penelaahan dan penyelidikan terhadap catatan dan sejenis yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian.<sup>42</sup>

## 6. Metode Pengolahan Data

Dalam pengolahan data terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan peneliti diantaranya:

a. Edit

Pada tahapan ini peneliti akan memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh untuk memastikan kesesuaian data yang terkumpul dengan tema penelitian sehingga tidak terjadi kesalahan. Data yang diperiksa ialah data yang sudah diperoleh dan terkumpul dari lapangan baik dokumentasi maupun wawancara berupa informasi dari para narasumber di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dan juga data dari buku maupun sumber referensi lainnya.

---

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&G*, (Bandung, Alfabeta CV, 2010), 240.

b. Klasifikasi

Klasifikasi data merupakan proses pengolahan data dengan cara mengklasifikasikan data yang diperoleh untuk mempermudah pembacaan data yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pembahasan dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengklasifikasikan berdasarkan pada rumusan masalah yang diambil maupun hasil jawaban para narasumber mengenai sistem pembagian warisan sama rata yang berlaku di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan suatu teknik untuk memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh untuk menjamin kebenarannya. Peneliti dalam tahapan ini akan meneliti datanya kembali mengenai keabsahan data dimulai dengan terjun langsung ke lapangan serta untuk menyesuaikan apakah informan dan hasil wawancara dengan pelaku pembagian warisan sama rata, tokoh agama dan juga kepala dusun sudah termasuk dalam kategori yang diharapkan atau tidak dengan data yang diperlukan.

d. Analisis

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang dilakukan dengan cara menyederhanakan data tersebut ke dalam bentuk kata yang mudah dipahami dengan baik. Dalam tahapan

ini peneliti akan berupaya menyelesaikan rumusan masalah dengan cara menghubungkannya dengan data yang telah diperoleh, sehingga menghasilkan data tentang pembagian warisan sama rata yang kemudian dianalisis dengan teori *maqashid syariah*.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam pengelolaan data, yaitu dengan menarik atau memberikan kesimpulan atas permasalahan yang diteliti. Dalam tahapan ini peneliti akan memberikan ulasan jawaban atas permasalahan penelitian yang terdapat dalam rumusan masalah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa**

Sejarah desa Tunjung dimulai pada jaman penjajahan Belanda. Dua orang dari daerah Kulonprogo Ngayogyakarta telah babad (menebang hutang). Pertama kali leluhur desa Tunjung menemukan banyak bunga Tanjung dan bunga Teratai di daerah ini yang dulunya masih berupa rawa-rawa dan perbukitan.<sup>43</sup>

Di daerah sebelah utara adalah dusun Banjarmelati, dikatakan Banjarmelati karena daerah tersebut merupakan tempat yang dipenuhi oleh tumbuhan bunga melati yang harum baunya. Oleh karena itu, seseorang atau orang yang babad pertama kali di dusun itu memberi nama Banjarmelati. Banjar artinya tempat yang harum, sedang melati adalah tumbuhan bunga melati, sehingga diartikan “tempat yang harum berbau melati”.

Di tengah, yaitu dusun Tunjung. Dusun ini dulunya adalah rawa-rawa yang dipenuhi oleh pohon bunga Tanjung dan bunga Teratai. Hal ini juga yang mendasari nenek moyang untuk menyebut desa ini sebagai wilayah Tunjung (lidah orang dulu) dan dijadikan nama desa.

Di Selatan adalah dusun Tunjungangkrik, sekarang disebut dusun Tunjungkidul. Dikatakan demikian karena dahulunya wilayah ini adalah

---

<sup>43</sup> Dokumen RPJM Desa Tunjung Periode 2019-2025

hamparan perbukitan tinggi (*angkrik* dalam bahasa lokal) yang dipenuhi oleh pohon bunga Tanjung. Jadi dapat disimpulkan bahwa asal usul desa Tanjung itu berasal dari kata yang diadopsi dari pohon bunga Tanjung yang dulu banyak tumbuh di daerah ini.

## 2. Keadaan Geografis

Secara geografis Desa Tanjung terletak pada posisi  $7^{\circ}21'-7^{\circ}31'$  Lintang Selatan dan  $110^{\circ}10'-111^{\circ}40'$  Bujur Timur. Topografi desa ini adalah berupa dataran tinggi dengan ketinggian yaitu sekitar 300 m di atas permukaan air laut. Wilayah administratif desa Tanjung meliputi 3 dusun yakni, dusun Tanjung, Banjarmelati, dan Tunjungkidul, yang dikepalai oleh Kepala Dusun atau masyarakat menyebutnya sebagai *Kamituwo*. Desa Tanjung selain memiliki 3 dusun, Rukun Warga (RW) sebanyak 5 dan 21 Rukun Tetangga (RT).<sup>44</sup> Desa Tanjung di wilayah kecamatan Udanawu kabupaten Bitar dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa tetangga, yakni:

- a. Sebelah Timur : Desa Bakung
- b. Sebelah Barat : Desa Jati
- c. Sebelah Utara : Desa Besuki
- d. Sebelah Selatan : Desa Kebonagung, Kecamatan Wonodadi

Desa Tanjung memiliki luas area sebesar 346,73 ha. Dengan pembagian penggunaan lahannya berupa sawah dan pemukiman. Besarnya luas area persawahan dan irigasi desa Tanjung adalah 245,5 ha,

---

<sup>44</sup> Dokumen RPJM Desa Tanjung Periode 2019-2025

dengan pembagian area sawah tadah hujan sebesar 151,7 ha dan 93,8 ha untuk sawah irigasi. Sedangkan untuk luas penggunaan lahan pemukiman 101,23 ha dengan pembagian 41,11 ha untuk lahan pemukiman dan 60,12 ha untuk luas pekarangan.<sup>45</sup>

### 3. Lokasi Desa

- a. Jarak desa ke ibu kota Kecamatan = 3,5 Km
- b. Waktu tempuh ke Kecamatan = 10 Menit
- c. Jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten = 24 Km
- d. Waktu tempuh = 60 Menit
- e. Ketersediaan angkutan umum = Tidak tersedia

### 4. Kependudukan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2021, jumlah penduduk Desa Tunjung adalah terdiri dari 1.116 KK, dengan jumlah total 3.481 jiwa, dengan rincian 1.787 laki-laki dan 1.694 perempuan.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	0-4	96 Orang	95 Orang	191 Orang	5,65 %
2	5-9	127 Orang	126 Orang	253 Orang	7,26 %
3	10-14	157 Orang	125 Orang	282 Orang	8,09 %
4	15-19	103 Orang	118 Orang	221 Orang	6,34 %
5	20-24	126 Orang	111 Orang	237 Orang	6,80 %

<sup>45</sup> Prodeskel Desa Tunjung tahun 2018

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
6	25-29	143 Orang	128 Orang	271 Orang	7,77 %
7	30-34	161 Orang	171 Orang	332 Orang	9,58 %
8	35-39	157 Orang	166 Orang	323 Orang	9,20 %
9	40-44	176 Orang	130 Orang	306 Orang	8,78 %
10	45-49	132 Orang	108 Orang	240 Orang	6,88 %
11	50-54	98 Orang	93 Orang	191 Orang	5,48 %
12	55-58	62 Orang	59 Orang	121 Orang	3,47 %
13	>59	249 Orang	264 Orang	513 Orang	14,70 %
<b>Jumlah Total</b>		<b>1.787 Orang</b>	<b>1.694 Orang</b>	<b>3.481 Orang</b>	<b>100, %</b>

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Tunjung sekitar 1.709 atau hampir 0,49 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

## 5. Kondisi Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Tunjung Rp.30.000,- untuk perempuan dan Rp. 40.000,- untuk laki-laki per hari. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Tunjung dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.610 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 299 orang, yang bekerja di sektor industri 0 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 18 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai

mata pencaharian berjumlah 1.927 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	1.610 orang	83,64 %
2	Jasa/ Perdagangan		
	1. Jasa Pemerintahan	110 orang	5,70 %
	2. Jasa Perdagangan	40 orang	1,97 %
	3. Jasa Angkutan	- orang	- %
	4. Jasa Ketrampilan	6 orang	0,30 %
	5. Jasa lainnya	143 orang	7,43 %
3	Sektor Industri	- orang	- %
4	Sektor lain	18 orang	0,96 %
<b>Jumlah</b>		<b>1.927 orang</b>	<b>100 %</b>

*Sumber: Data Sensus Penduduk Desa Tunjung  
Bulan November Tahun 2021*

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Tunjung masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 6 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 1.933 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Tunjung.

## 6. Kondisi Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang

pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Berikut presentase tingkat pendidikan Desa Tunjung:

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

No	Keterangan	Jumlah	%
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	8	0,22 %
2	Usia Pra-Sekolah	628	18,05 %
3	Tidak Tamat SD	319	9,15 %
4	Tamat Sekolah SD	1.072	30,74 %
5	Tamat Sekolah SMP	724	20,90 %
6	Tamat Sekolah SMA	661	18,96 %
7	Tamat Sekolah PT/ Akademi	69	0,98 %
<b>Jumlah Total</b>		<b>3.481</b>	<b>100 %</b>

Dari data pada table di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Tunjung hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

## **B. Sistem Pembagian Warisan di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar**

Seorang yang telah meninggal dunia sudah tentu meninggalkan segala urusan di dunia. Urusan-urusan yang belum diselesaikan pewaris hendaknya ditunaikan oleh ahli warisnya. Hal tersebut membuat seorang ahli waris, selain mewarisi harta dan piutang juga mewarisi utang yang dimiliki pewarisnya. Dengan demikian seorang ahli waris memiliki kewajiban yang harus dilakukan atas pewaris yang telah meninggal tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Biaya perawatan jenazah (*tajhiz al-janazah*) yang wajib dibayarkan ahli waris.
2. Pelunasan hutang (*wafa' alduyun*) yang dibayarkannya oleh ahli waris. Hutang yang belum dilunasi pewaris merupakan suatu tanggungan yang harus dilunasi oleh ahli waris.
3. Pelaksanaan wasiat (*tanfiz al-wasaya*) berupa pemberian hak kebendaan kepada orang lain dalam hal pewaris yang meninggal berwasiat demikian.

Setelah mengetahui kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris, maka pembagian harta waris tersebut dapat dibagikan. Pembagian harta waris merupakan proses pengalihan dan penerusan dari pewaris untuk mengalihkan harta kekayaan kepada para ahli warisnya. Ketika harta peninggalan dibagi-

---

<sup>46</sup> Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia", Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol.8 No.1 (2020), 78. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/771>

bagi kepada ahli waris, maka hal yang harus diperhatikan adalah siapa yang akan memperoleh bagian, kapan akan dibagi dan bagaimana cara membaginya, serta siapa yang bertugas membaginya.

Pelaksanaan pembagian waris yang berlaku di desa Tunjung, kecamatan Udanawu, kabupaten Blitar dilaksanakan berdasarkan hasil dari musyawarah setelah pewaris meninggal dunia. Adapun ahli waris dalam hal ini meliputi keluarga terdekat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Malik,<sup>47</sup> beliau menjelaskan bahwa yang berhak mendapatkan waris adalah keluarga asli keturunan pewaris, seperti halnya suami/istri dan anak-anaknya. Ketika pewaris tersebut tidak memiliki keturunan maka yang berhak menerima warisan tersebut adalah saudaranya, atau dikelola oleh masyarakat yang kemudian hasilnya untuk pengelolaan masjid setempat.

Terkait waktu pembagian harta warisan, sebagaimana keterangan dari Bapak Anas,<sup>48</sup> beliau menjelaskan bahwa dalam Masyarakat desa Tunjung ini tidak ada kepastian dalam membagi harta warisan, semua tergantung atas kesepakatan keluarga dan biasanya setelah selamatan (7 hari, 40 hari, 100 hari, pendak-an, dan 1000 hari wafatnya pewaris). Biaya selamatan tersebut diambil dari harta pewaris sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris.

Dari beberapa kasus yang ada, berikut merupakan uraian kasus pembagian waris yang ada di desa Tunjung kecamatan Udanawu kabupaten Blitar:

---

<sup>47</sup> Ibu Malik, Wawancara, (Blitar, 10 Agustus 2022)

<sup>48</sup> Bapak Anas, Wawancara, (Blitar, 06 Agustus 2022)

Peneliti melakukan wawancara dari pihak ahli waris, yakni Ibu S dan Ibu M. Beliau menjelaskan bahwa harta waris tersebut bermula milik pewaris yang bernama AH. Pewaris tersebut mempunyai harta peninggalan berupa sebuah rumah dan tanah pekarangan yang terletak di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar seluas 175 ru dan memiliki beberapa sawah seluas 499 ru. Pewaris memiliki 3 anak yang menjadi ahli waris harta tersebut yaitu S, M dan D. Suatu ketika AH sakit karena memang di usia beliau yang sudah tua. Selama AH sakit perawatan hanya dilakukan di rumah. Setelah AH meninggal dunia, para ahli waris tersebut mengadakan musyawarah untuk membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Semasa hidup AH dirawat oleh anak-anaknya yang perempuan yakni S dan M, karena anak laki-laki tersebut (D) mempunyai kesibukan lain sehingga tidak memiliki waktu untuk merawat orang tuanya. Maka di dalam musyawarah keluarga S dan M meminta bagian lebih. Tetapi D tidak terima karena merasa tidak adil, beliau merasa selama orang tuanya masih hidup juga mengeluarkan biaya.

Dirasa dari keputusan pembagian waris ini belum menemukan titik terang, akhirnya pihak ahli waris mengadakan musyawarah lingkup keluarga yaitu mendatangkan kepala dusun sebagai mediator dalam masalah pembagian waris tersebut. Dan menurut Bapak Rofik<sup>49</sup> selaku kepala dusun, dari musyawarah ini yaitu beliau menyarankan untuk tetap membagikan sesuai ketentuan dalam nash yakni pembagian sesuai ilmu faraidh, Bapak

---

<sup>49</sup> Bapak Rofik, Wawancara, (Malang, 06 Agustus 2022)

Rofik berusaha memberikan selebaran kertas yang berisikan bagian-bagian ahli waris menurut faraidh kepada setiap ahli waris keluarga tersebut, akan tetapi para ahli waris tersebut ingin tetap dibagi sesuai dengan kadar jasa selama pewaris masih ada. Sehingga Bapak Rofik menjalankan hukum adat yang sudah ada seperti K dan M mendapatkan bagian lebih banyak karena mau merawat orang tuanya hingga wafatnya. Akan tetapi D tetap tidak terima karena dirasa tidak adil. Akhirnya Bapak Rofik berusaha mendamaikan dan menyarankan untuk pembagian harta warisnya dibagi secara sama rata. Dan mengingat bahwa para ahli waris tersebut masih saudara kandung, alangkah baiknya saling menjalin hubungan kekeluargaan itu lebih utama, maka para ahli waris tersebut sepakat untuk membagi harta waris tersebut sesuai kesepakatan mereka yaitu rumah seluas 175 ru dan sawah seluas 100 ru menjadi milik D, sawah seluas 100 ru menjadi milik S dan sawah seluas 100 ru menjadi milik M. Luas sawah sebenarnya adalah 499 ru, dikarenakan sepakat untuk membagi sama rata antar ahli waris sehingga sawah tersebut masih sisa 199 ru, dan akhirnya sawah tersebut dibeli oleh ahli waris D. Jadi jumlah luas sawah yang dimiliki ahli waris D menjadi 299 ru.

Kemudian ada juga sawah yang berada diluar desa tempat tinggal para ahli waris, yakni ada sekitar 145 ru. Karena dirasa sulit akses jalannya dan jauh dari rumah masing-masing ahli waris sehingga mereka memutuskan untuk menjualnya. Harga jual pada saat itu per ru adalah 3.500.000. Jika sawah tersebut seluas 145 ru maka:

$$145 \text{ ru} \times 3.500.000 = 262.500.000$$

Jika dibagi perbandingan 2:1 seperti pembagian waris dalam Islam maka:

Harta Waris = 262.500.000

Ahli Waris	Bagian	Hasil
Anak Laki-laki	2:1	131.250.000
2 Anak Perempuan		131.250.000
		Masing-masing anak perempuan mendapatkan 65.625.000

Setelah mengetahui hasil pembagian secara faraidh, keluarga tersebut tetap memilih dibagikan secara sama rata yakni menggunakan perbandingan 1:1, hasil pembagian tersebut menjadi:

$$262.500.000 : 3 = 87.500.000$$

Sehingga bagian masing-masing yang didapat para ahli warisnya adalah 87.500.000/orang.

### **Faktor Pelaksanaan Pembagian Waris Secara Sama Rata**

Ada beberapa faktor yang peneliti rangkum setelah melakukan penelitian di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar memilih menyamaratakan bagian ahli waris antara laki-laki dan perempuan. Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku pembagian waris, tokoh masyarakat, tokoh agama dan kepala dusun. Berikut faktor-faktor yang melatarbelakangi pembagian waris sama rata:

#### **1. Kesepakatan Seluruh Ahli Waris**

Pembagian harta warisan dalam fikih mawaris dibagi berdasarkan ketentuan bagian masing-masing ahli waris yang berhak menerima, yakni sesuai dengan ketentuan *furudh al-muqaddarah* artinya bagian-bagian ahli waris berdasarkan kadarnya dalam nash.<sup>50</sup> Sedangkan dalam hukum kewarisan Islam para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya. Hal ini didasarkan atas kesadaran dan kesepakatan bersama para ahli waris tanpa ada tekanan dan paksaan dari manapun.

Kesepakatan ahli waris sering dilakukan dengan cara musyawarah antar keluarga. Bila dari musyawarah tersebut tidak menghasilkan kesepakatan dalam pembagian waris, maka pembagian harta warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Sebagaimana penjelasan Bapak Rofik:<sup>51</sup>

*“Sebelum saya membagi harta warisan, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tentang bagian yang harus diperoleh ahli waris berdasarkan aturan dalam hukum Islam atau ketetapan dalam nash, kemudian pelaksanaan pembagian dikembalikan kepada keputusan ahli waris, apakah dibagikan secara hukum Islam atau sama rata”.*

## **2. Kurang Memahami Sistem Kewarisan Islam**

Desa Tunjung merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Dimana mayoritas penduduknya adalah beragama Islam dan bekerja sebagai petani. Meskipun masyarakat desa Tunjung yang keseluruhannya memeluk

---

<sup>50</sup> Dr. H. Supardin, M.HI, *Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almada, 2020), h.111

<sup>51</sup> Bapak Rofik, Wawancara (06 Agustus 2022)

agama Islam, akan tetapi terkait dengan ilmu waris kebanyakan dari mereka tidak memahami mengenai pembagian waris dalam Islam. Begitu halnya dengan pendidikan, mayoritas penduduknya di Desa Tunjung ini juga masih tergolong sangat kurang, dapat dilihat disini bahwa mayoritas penduduk Desa Tunjung hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP), kemudian kentalnya hukum waris adat yang digunakan, serta hukum adat yang digunakan bertentangan pembagian warisnya dengan hukum waris Islam sehingga menyebabkan masyarakat buta akan bagaimana hukum waris dalam hukum waris Islam. Seperti yang disampaikan Ibu Karim (Tokoh Masyarakat)<sup>52</sup> beliau menyampaikan kurang faham masalah pembagian waris menurut hukum Islam, itulah yang menjadi penyebab kenapa warga disini itu menggunakan pembagian waris menurut adat atau dibagi secara sama rata.

Sehingga dalam pembagian waris di masyarakat tersebut masih melalui perantara tokoh agama maupun aparat desa sebagai orang yang dipercaya mengetahui tentang pembagian ilmu waris dalam Islam.

### **3. Menghindari Perselisihan Antar Keluarga**

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rofik (Kepala Dusun)<sup>53</sup> beliau mengatakan bahwa sebenarnya jarang dari masyarakat yang berkonsultasi atau membicarakan mengenai waris, dari beberapa

---

<sup>52</sup> Ibu Karim, Wawancara, (Blitar, 10 Agustus 2022)

<sup>53</sup> Bapak Rofik, Wawancara, (06 Agustus 2022)

keluarga ada juga yang langsung membagi warisannya sendiri tanpa memanggil aparat desa maupun tokoh agama yang lebih memahami pembagian warisan. Kecuali sebelumnya memang mereka ada percekocokan sehingga terjadinya perselisihan sampai bahkan kesalahfahaman antar ahli waris, atau mungkin dari masyarakat yang benar-benar tidak tau tata cara pembagian warisan yang sebenarnya. Sehingga kami sebagai aparat desa maupun tokoh agama memberikan pengarahannya tentunya dan yang paling utama akan menerangkan bagian yang terdapat dalam faraidh. Setelah itu kami serahkan untuk kesepakatannya bagaimana, tetap dilakukan dengan cara musyawarah sampai sepakat antar ahli warisnya. Kami mengawal sampai perkara waris ini tuntas, antar ahli waris juga harus saling ridho, ikhlas dan tentunya tidak ada paksaan dari pihak manapun. Sehingga terciptanya suasana yang tentram dan damai, dan orang tua yang di tinggalkan juga akan tenang melihat anak-anaknya rukun.

Dari beberapa faktor yang melatarbelakangi pembagian warisan sama rata tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat desa Tunjung ini menyelesaikan perkara waris tidak langsung dengan mendaftarkan ke Pengadilan Agama sebagai penyelesaiannya, akan tetapi dengan sidang desa atau musyawarah lingkup keluarga yang dihadiri oleh ahli waris, aparat desa dan tokoh agama saja sudah cukup. Adapun menurut Ibu Karim (Tokoh Masyarakat)<sup>54</sup>, kebanyakan di Desa

---

<sup>54</sup> Ibu Karim, Wawancara, (10 Agustus 2022)

ini tidak menyelesaikan ke Pengadilan Agama karena dirasa terlalu ribet, tidak ada biaya dan membutuhkan waktu yang lama.

Bapak Sya'ian Fauzi selaku Tokoh Agama Desa Tunjung, beliau mengungkapkan:

*“Menanggapi pemahaman tersebut, sebenarnya di dalam agama tidak diperbolehkan langsung membagi warisan sama rata. Pembagian pertama yang harus dilakukan adalah menggunakan pembagian faraidh, pembagiannya sudah jelas. Barang siapa yang tidak melakukan hukumnya Allah maka tidak mendapatkan bagian di surganya Allah. Sehingga pihak perempuan nantinya bisa nego ke saudara laki-laki agar memberi belas kasihan terhadap saudara perempuannya. Mengingat bahwa perempuan sekarang tidak bisa disamakan dengan perempuan pada zaman dahulu bahkan peran perempuan sekarang lebih berat daripada laki-laki. Meskipun bagian antara laki-laki dan perempuan sudah jelas ditetapkan dalam Al-Qur'an yakni bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (Q.S An-Nisa':11). Di masyarakat desa Tunjung ini, ahli waris perempuan memang lebih dominan dan paling banyak menghabiskan waktu merawat pewaris sampai akhir hayatnya. Sehingga hal tersebut menjadi penyebab diberikan hak yang sama dengan ahli waris laki-laki. Akan tetapi, jika pembagian warisan langsung dibagi secara sama rata tanpa menghiraukan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an itu memang suatu kesalahan, sehingga dalam pembagian waris itu memang harus dan wajib dibagikan secara faraidh terlebih dahulu. Akan tetapi jika ada rasa kasihan terhadap saudara maka diperbolehkan dibagi secara sama rata antar ahli warisnya. Sesungguhnya apa saja yang berasal dari Allah baik hukum maupun suatu ketentuan merupakan hal yang mengandung kebaikan dan keadilan bagi umatnya.”*

Setelah melakukan wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama, peneliti dapat menyimpulkan beberapa proses tahapan dalam pembagian harta warisan yang ada di desa Tunjung:

## 1. Tahap Awal

Setelah pewaris meninggal dunia, masyarakat desa Tunjung melakukan *selamatan*/tahlilan antara hari meninggalnya sampai malam ke tujuh. Setelah *selamatan* tersebut antara (7 hari, 40 hari, 100 hari, *pendak-an*, dan 1000 hari wafatnya pewaris) masyarakat desa Tunjung baru melaksanakan pembagian harta warisan. Hal tersebut dikarenakan, setelah 7 hari atau setelah 40 harinya masih dalam suasana berkabung dan tidak terburu-buru dalam hal warisan. Pada saat akan dibagikan harta warisan, ahli waris sebelumnya sudah memberitahu dan mengundang beberapa pihak yang harus datang saat pembagian waris, diantaranya yaitu aparat desa, tokoh agama ataupun perwakilan tokoh masyarakat.

## 2. Musyawarah

Setelah ahli waris mengundang beberapa pihak yang harus datang saat pembagian waris, kemudian musyawarah dilaksanakan. Pembagian harta waris yang dilakukan dengan musyawarah sebagai jalan keluar, dengan bermusyawarah akan mencapai mufakat. Keputusan musyawarah telah mencapai mufakat apabila dari beberapa pihak yang diundang khususnya para ahli waris setuju dengan pembagian waris yang telah ditetapkan.

Pada saat ahli waris menyebutkan seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris dan dikurangi oleh harta yang digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, wasiat

dan hutang, maka musyawarah mengenai pembagian harta waris tersebut bisa dilakukan. Jadi, aparat desa maupun tokoh agama sebagai pihak yang tahu mengenai hukum waris memberikan pandangan agar dibagikan menurut hukum Islam terlebih dahulu, akan tetapi jika pembagian waris menurut hukum Islam tersebut masih belum terselesaikan maka aparat desa maupun tokoh agama memberikan pandangan agar warisan tersebut bisa dibagi sesuai dengan kemaslahatan bersama.

Penyelesaian pembagian harta warisan yang dilakukan melalui musyawarah dan mufakat atas hasil keputusan musyawarah telah diselesaikan dalam berbagai kasus di desa Tunjung. Dalam menyelesaikan perselisihan dalam pembagian waris tersebut lebih mengutamakan menjaga perdamaian antar ahli waris dan memiliki rasa keadilan terhadap keluarga.

### 3. Tahapan Terakhir

Pada tahap ini, yakni proses akhir dalam pembagian harta waris. Setelah melaksanakan musyawarah maka selanjutnya adalah harus mencapai kata mufakat. Kepala dusun yang diberikan wewenang untuk membagikan harta waris, kemudian membagi sesuai kesepakatan antar ahli warisnya. Apakah dibagi sesuai ketentuan dalam nash atau hukum kewarisan Islam ataupun dibagi secara sama rata (kekeluargaan). Setelah semua harta warisan

tersebut dibagi kepada ahli waris dengan tanpa adanya perselisihan, maka hal tersebut dapat dicatat oleh aparat desa dan dilegalkan.

### C. Analisis *Maqashid syariah* Terhadap Pembagian warisan sama rata Di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar

Memahami hukum waris Islam bagi masyarakat hukumnya adalah fardhu kifayah, sedangkan melaksanakan pembagian sesuai hukum waris Islam adalah hukumnya wajib bagi setiap orang yang beragama Islam. Pembagian tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, ketentuan yang ada dalam nash tersebut termasuk ayat-ayat yang menunjukkan petunjuk pasti atau *dalalah qat'i*. Pada prinsipnya, semua hukum yang diturunkan oleh Allah adalah hak Allah dalam arti wajib ditaati. Begitupun dengan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' Ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ؕ ...

*Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.*

Namun pada kenyataannya masih terdapat masyarakat Desa Tunjung yang belum menggunakan hukum waris secara faraidh. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pembagian laki-laki dan perempuan dalam sistem kewarisan Islam adalah 2:1 yang artinya jumlah harta bagian yang diterima oleh laki-laki lebih besar dari perempuan. Akan tetapi dalam praktiknya masih banyak yang menjalankan sistem sama rata (1:1) dalam membagi warisan antara laki-laki dan perempuan. Maka kalau dipandang dari

segi lahirnya saja dapat disimpulkan bahwa sistem kewarisan yang terdapat di masyarakat Tunjung tidak sesuai dengan hukum waris yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Sebenarnya dalam meneliti hal mengenai sistem kewarisan Islam, tidak cukup hanya berfokus pada tujuan untuk mengetahui pembagian harta warisan yang benar sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam nash. Oleh karena itu, penting juga memperhatikan prinsip perdamaian dan kerukunan yang dapat dirasakan oleh para ahli waris. Yang tentunya tujuan tersebut dapat tercapai dengan cara melakukan pembagian harta kepada ahli waris secara damai dan rukun.<sup>55</sup> Di dalam Islam, mengenal kata perdamaian dengan kata *al-sulhu*. *As-sulhu* atau perdamaian adalah suatu akad atau perjanjian yang bertujuan untuk mengakhiri pertikaian antara dua belah pihak yang sedang bersengketa atau berselisih secara damai.<sup>56</sup> Pelaksanaan pembagian waris sama rata yang berlaku di masyarakat Desa Tunjung ini menganut prinsip musyawarah kekeluargaan, sehingga dalam proses pembagian maupun penyelesaian ketika terjadi masalah cenderung mengedepankan nilai-nilai musyawarah mufakat antar keluarga dengan melibatkan tokoh agama maupun aparat desa sebagai mediator di antara ahli waris.

Pembagian waris berdasarkan berdasarkan musyawarah dan mufakat (*as-sulhu*) dilakukan bukan karena tidak puas terhadap ketentuan-ketentuan yang

---

<sup>55</sup> A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 278-279.

<sup>56</sup> Abdullah, M.H, *Harta Pusaka Di Gumi Lombok*, (Mataram: UIN Mataram Press, 2021), 111.

telah ada berdasarkan hukum kewarisan Islam, misalnya seorang anak perempuan yang merasa tidak puas karena hanya mendapatkan setengah dari bagian anak laki-laki, maka ia mengusulkan pembagian waris berdasarkan musyawarah (*as-sulhu*). Musyawarah yang seperti ini justru mencerminkan ketidakikhlasan berhukum kepada ketentuan Allah SWT. Dengan kata lain, musyawarah yang seperti ini mencerminkan jiwa yang tidak taat dan melanggar hukum Allah SWT.

Sistem faraidh dalam Islam memberi peluang kepada para ahli waris untuk membagi warisan tanpa harus mengikuti detail pembagian yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an. Atas dasar kesepakatan para ahli waris, besaran bagian masing-masing ahli waris kemudian bisa berubah sesuai kesepakatan para ahli waris tersebut. Atas dasar kesadaran penuh dan keikhlasan setiap ahli waris, satu ahli waris bahkan bisa saja sepenuhnya menyerahkan haknya untuk diberikan kepada ahli waris yang lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan sesuai kesepakatan. Sehingga menurut peneliti, hukum Islam memberikan jalan keluar dalam penyelesaian masalah kewarisan ini yakni dengan jalan *as-sulhu* diantara ahli waris setelah mereka menyadari bagian masing-masing.

Kaitannya dengan pembagian waris sama rata menggunakan konsep *as-sulhu* (perdamaian) ini, bahwa konsep tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam nash, karena tujuan dari Al-Qur'an adalah untuk kedamaian, kesejahteraan, dan ketentrangan kehidupan umat manusia. Sedangkan tujuan *as-sulhu* pun sama seperti tujuan Al-Qur'an terutama

dalam hal waris, yakni untuk menjadikan kehidupan yang damai, tentram dan sejahtera bagi para ahli waris yang ditinggalkan.

Dalam fenomena pembagian waris secara sama rata yang berlaku di Desa Tunjung, menurut informan bahwa masyarakat yang mempraktekkan hal tersebut mempunyai tujuan agar ahli warisnya dapat memanfaatkan harta peninggalan dari orang tua dulunya sesuai keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya selama pewaris masih hidup. Hal tersebut timbul demi kebaikan dalam keluarga dan terjaganya hubungan yang baik terutama para ahli waris, seperti halnya sikap tolong menolong, ikhlas dan ridho yang dijadikan sebagai pedoman praktik pembagian waris secara sama rata yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tunjung.

Sedangkan fenomena tersebut jika ditinjau dengan teori *maqashid syariah* bahwa Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbul mashalih wa dar'u al-mafasid*), aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia.<sup>57</sup> Pada dasarnya *maqashid syariah* adalah sebagai aplikasi dari apa yang terkandung dan yang menjadi tujuan syariah. Oleh karena itu pembagian warisan sama rata adalah kesesuaian dengan tujuan syariat, dimana sesuai dengan praktik yang ada di Desa Tunjung bahwa harta waris yang berupa tanah pekarangan, tanah sawah,

---

<sup>57</sup> Yusuf Qardawi, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), 256.

barang ataupun uang dibagikan kepada setiap ahli warisnya secara adil. Jikalau pembagian tersebut langsung dibagikan secara sama rata (1:1) memanglah sebuah kesalahan atau tidak selaras dengan tujuan syariat karena tidak mempraktikkan suatu hukum yang telah ditetapkan, yang mana hukum kewarisan Islam sendiri sebenarnya sudah sangat mengutamakan keadilan antar ahli waris.

Pembagian warisan sama rata yang terjadi pada masyarakat Desa Tunjung berada pada katagori kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan tujuan syariat, jadi pembagian tersebut bila tidak didasari oleh kerelaan secara langsung oleh yang memiliki hak akan tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa bertentangan dengan ketentuan nash yang jelas dan qath'i, sehingga tokoh agama dan aparat desa sebagai pelaksana waris masyarakat Desa Tunjung hendaknya benar-benar menerapkan hukum waris sebagaimana dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an memang telah dijelaskan bahwa bagian anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1, namun dalam pelaksanaannya di masyarakat banyak orang tua atau pewaris lebih memilih tinggal dan hidup bersama anak perempuannya, dan orang tua miliki keyakinan untuk menyamakan kedudukan dihadapan anak-anaknya, mereka memandang antara anak yang satu dengan anak yang lainnya berkedudukan sama, yaitu sama-sama sebagai anak. Sehingga dengan pertimbangan persamaan kedudukan tersebut maka dalam pembagian harta waris tidak dibedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan.

Sehingga hal tersebut bisa dianggap sejalan dengan tujuan syariat apabila pembagian waris tetap dibagi 2:1 terlebih dahulu, kemudian ahli waris perempuan meminta belas kasihan kepada ahli waris laki-laki untuk memberikan bagiannya secara sama rata. Seperti hasil wawancara dengan Bapak D, Ibu M dan Ibu K bahwa beliau sudah bersepakat untuk membagi harta maupun sawah dengan sama rata. Mengingat bahwa anak laki-laki tersebut (Bapak D) semasa hidupnya tidak memiliki waktu untuk merawat orang tuanya sehingga merelakan haknya untuk diberikan kepada saudara perempuannya yakni Ibu K dan Ibu M.

Dengan kesepakatan para ahli waris tersebut, besaran bagian masing-masing ahli waris kemudian bisa berubah sesuai kesepakatan para ahli waris. Atas dasar kesadaran penuh dan keikhlasan setiap ahli waris. Hal tersebut biasa disebut dengan damai (*tashaluh*). *Tashaluh* artinya pembagian harta warisan yang didasarkan pada prinsip perdamaian dengan cara ahli waris tertentu merelakan bagiannya untuk diberikan kepada ahli waris lain, setelah ia mengetahui bagiannya. Tujuan perdamaian ini adalah untuk menyelesaikan pertengkar atau perselisihan di antara ahli waris.

Jadi *maqashid syariah* adalah tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum islam. Tujuan tersebut dapat dilihat dan dipahami dalam Al-Qur'an dan Hadits yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia baik di dunia dan akhirat. Menurut Al-Syatibi semua hukum yang telah diciptakan oleh Allah SWT mengandung tiga kemaslahatan yakni, kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, kebutuhan

*tahsiniyat*.<sup>58</sup> Al-Syatibi mendefinisikan bahwa *maqashid syariah* adalah suatu kemaslahatan yang berasal dari Allah SWT yang jika kemaslahatan itu tidak tercapai maka tidak dapat dikategorikan sebagai *maqashid syariah*. Karena setiap hukum yang diciptakan oleh Allah SWT pasti mengandung nilai kemanfaatan dan kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan di akhirat, jika kemaslahatan itu hanya untuk salah satu kemaslahatan dunia maupun akhirat saja, maka tidak dapat dikategorikan sebagai *maqashid syariah* yang sesungguhnya.<sup>59</sup> Sehingga peneliti mendapati penyelesaian pembagian waris sama rata yang menggunakan *tashaluh* ini akan dapat memenuhi tujuan *maqashid syariah* dalam ketentuan kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

#### 1. Memelihara Agama (*Hifdh Ad-din*)

Islam telah memerintahkan kepada seluruh umat Islam agar mempelajari ketentuan kewarisan Islam. Karena hukum kewarisan Islam ini merupakan setengah bagian dari urusan manusia yang akhirnya manusia juga akan meninggal saat itu, dengan mempelajari hukum kewarisan Islam maka dapat menjaga agama Islam itu sendiri. Memelihara agama juga terwujud pada pelaksanaan pada segala ketentuan yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam, dengan tetap mengikuti ketetapan Allah dalam masalah kewarisan, maka hal tersebut merupakan bukti ketaatan seseorang terhadap hukum Allah. Dengan

<sup>58</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 233.

<sup>59</sup> Muhammad Mawardi Djalaludin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab *Al-Muwafaqat*", *Ad-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol.4 No.2 (2015), 296.  
[https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/1483/1431](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1483/1431)

begitu tercapailah tujuan dari pada hukum Islam yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan, mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya dan memelihara silaturahmi atau hubungan kasih sayang diantara ahli waris.

## 2. Memelihara Jiwa (*Hifdh Al-Nafs*)

Memelihara jiwa dalam kewarisan Islam juga terwujud dari adanya ketentuan bahwa pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya hubungan saling melindungi antara ahli waris dan pewaris dalam hal penjagaan dirinya terhadap harta. Diharapkan agar terselenggaranya pembagian harta waris yang sudah ditentukan oleh Allah bagian masing masing ahli waris dan tidak ada jiwa yang terganggu terutama yakni psikis dari salah satu ahli waris yang diakrenakan kekecewaan terhadap hasil dari pembagian waris yang dianggap kurang adil kepada pada ahli waris. Hubungan kekeluargaan diantara ahli waris bisa menjadi tetap utuh dan tidak adanya perselisihan diantara ahli waris karena praktek pembagin waris dilakukan dengan *as-sulhu* (perdamaian), rasa ikhlas dan penuh dengan kesadaran yang didasarkan pada rasa persaudaraan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa': 1

...وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ...

*Artinya: "Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan."*

Tidak ada yang merasa dirugikan dan permasalahan dapat berakhir secara tuntas dan damai. Sehingga tidak menimbulkan permusuhan antar ahli waris serta terhindar dari perpecahan keluarga dan persengketaan dalam keluarga. Karena ketika terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

3. Memelihara Keturunan (*Hifdh Al-nasl*)

Islam memberikan cukup perhatian yang besar terhadap perlindungan keluarga dan mengayomi untuk mewujudkan ketenangan dalam menjamin kehidupan keluarga yang rukun melalui memuliakan nasab tersebut. Tujuan syariat dari adanya pemeliharaan keturunan terealisasi dalam menjaga keutuhan dan kerukunan antar anggota keluarga. Hal ini direalisasikan dari hukum kewarisan Islam yang dimana para ahli waris mendapatkan sesuai bagiannya masing-masing agar tidak terjadinya perpecahan dalam keluarga.

4. Memelihara Harta (*Hifdh Al-mal*)

Manusia diharapkan memanfaatkan harta dengan mengusahakannya di jalan yang lurus dan sesuai dengan syariat. Hal ini diisyaratkan agar tidak terjadi konflik atau perselisihan antar sesama manusia. Tujuan syariat atas pemeliharaan harta yakni harta waris dibagikan secara adil kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Agar terhindar dari memakan atau mengambil barang (harta) milik orang lain dengan cara yang bathil, sehingga dengan membagi sesuai dengan sistem

kewarisan Islam, seluruh ahli waris mendapat harta warisan sesuai dengan porsinya, tidak ada penimbunan harta pada seseorang saja.

Cara pembagian waris secara kekeluargaan atau sama rata yang berlaku di masyarakat Tunjung dengan konsep *as-sulhu* (perdamaian) jika dianalisis berdasarkan *maqashid syariah* maka diperbolehkan, asalkan dalam pembagiannya mendapatkan *maslahah* bagi semua ahli waris, selain itu sikap saling ridho dan kerelaan harus menjadi faktor utama dalam pembagian waris sama rata. Jika terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan dan tidak rela terhadap pembagian harta warisan yang didapat, maka pembagian warisan sama rata tersebut dapat dibatalkan. Sikap rela dan ridho merupakan hal utama yang harus diperhatikan sebelum pembagian waris dibagikan dan seluruh ahli waris harus mengetahui jumlah bagian yang semestinya didapatkan.

Sehingga pelaksanaan pembagian waris tersebut tidak menyalahi atau tidak bertentangan dengan tujuan syara', karena pelaksanaan pembagian warisan sama rata lebih membawa kemaslahatan kepada ahli warisnya. Pembagian warisan sama rata di Desa Tunjung sesuai dengan kemaslahatan dalam *maqashid syariah* yang termasuk dalam *hifdh ad-din*, *hifdh al-nafs*, *hifdh al-nasl* dan *hifdh al-maal*, akan tetapi semuanya tidak sampai menempati kemaslahatan pada tingkatan *dharuriyyat*, melainkan pada tingkatan *hajiyyat* karena apabila tidak terpenuhi maka akan mengalami kesulitan walaupun tidak sampai berada dalam bahaya. Hukum bersifat fleksibel mengikuti keadaan dan menyesuaikan tradisi dalam masyarakat

tersebut. Dengan mempertimbangkan kondisi, peran ahli waris, bagian harta waris dan kerelaan masing-masing ahli waris, maka pembagian warisan sama rata yang berlaku di masyarakat Desa Tunjung boleh dilaksanakan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem pembagian waris yang digunakan oleh masyarakat Desa Tunjung adalah membaginya sama rata, dengan melalui perantara aparat desa ataupun tokoh agama yang memiliki pemahaman di bidang tersebut. Pelaksanaan pembagian waris dilaksanakan berdasarkan hasil dari musyawarah sampai dengan mufakat dan adapun ahli waris dalam hal ini meliputi keluarga terdekat. Terkait waktu, tidak ada kepastian dalam membagi harta warisan, semua tergantung atas kesepakatan keluarga dan biasanya setelah selametan (7 hari, 40 hari, 100 hari, pendak-an, dan 1000 hari wafatnya pewaris).
2. Pembagian warisan sama rata yang berlaku di Desa Tunjung ditinjau dengan perspektif *maqashid syariah* telah memenuhi empat kriteria yakni *hifdh ad-din, hifdh al-nafs, hifdh al-nasl dan hifdh al-maal*, akan tetapi semuanya tidak sampai menempati kemaslahatan pada tingkatan *dharuriyyat*, melainkan pada tingkatan *hajiyyat*. Dengan mempertimbangkan kondisi, peran ahli waris, bagian harta waris dan kerelaan masing-masing ahli waris, maka pembagian warisan sama rata yang berlaku di masyarakat Desa Tunjung boleh dilaksanakan.

## **B. SARAN**

Meskipun tradisi pembagian harta warisan menurut adat atau sama rata (1:1) sudah berlangsung sejak lama dan turun-temurun hingga saat ini, alangkah baiknya jika pembagian harta warisan tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu sistem kewarisan Islam. Selanjutnya menjadi tugas perangkat desa dan tokoh agama untuk memberikan arahan, yang terpenting dan yang terlebih utama adalah menjelaskan bagian-bagian yang terdapat dalam syariat Islam, meskipun nantinya keputusan berada di tangan masing-masing ahli waris sesuai kesepakatan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah. *Harta Pusaka Di Gumi Lombok*. Mataram: UIN Mataram Press. 2021.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- Ash Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Terj. A.M Basalamah. Depok: Gema Insan. 2007.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Athoillah. *Metode Pembagian Waris Praktis*. Bandung: Yrama Widya. 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr. 1998.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Pematang: Logos Cahaya Ilmu. 1997.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group. 2005.
- Hakim, Muhammad Lutfi. *Fiqh Mawaris 1*. Pontianak: IAIN Pontianak Press. 2010.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: PT. Logos Waca Ilmu. 1997.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid syariah*, terj. Khimawati. Jakarta: Amzah. 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000.
- Muhibbin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Qardawi, Yusuf. *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 1999.

- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2005.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media. 2001.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Terj. Muzakir. Bandung: Al Ma'arif. 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Salman, Otje dan Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT Refika Aditama. 2006.
- Sarmadi, Sukris. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&G*. Bandung: Alfabeta CV. 2010.
- S. Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksar. 2008.
- Supardin. *Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan*. Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida. 2020.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana. 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kudus: Mubarakatan Thoyyibah. 2014.
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1997.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2015.

## Skripsi

Aslamah, Zakiyah Nur. “*Pembagian Sama Rata Harta Waris Bagi Anak Perempuan dan Anak Laki-Laki Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto)*”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/14015/>

Fadilah, Ikhdatul. *Pembagian Waris Berdasarkan Kadar Jasa Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang)*, Skripsi, IAIN Kediri, 2020. <http://etheses.iainkediri.ac.id/2577/>

Nainggolan, Yogius Pungu Parluhutan. *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor.942 K/Pdt/2012)*, Skripsi, Universitas Lampung, 2017. <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/23469>

Saputra, Rimo Ari. *Praktek Hukum Waris Adat (Studi Kasus di Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)*, Skripsi, IAIN Kediri, 2020. <http://etheses.iainkediri.ac.id/2563/>

## Jurnal

Assyafira, Gisca Nur. “*Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia*”. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. Vol.8 No.1. 2020. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/771>

Bachri, Syabbul. “*Teknik Pembagian Waris Dengan Menggunakan Asal Masalah 24 Dan Tabel Waris*”. Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. Vol.08 No.1. 2020. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/762/526>

Djalaludin, Muhammad Mawardi. “*Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*”. Ad-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan. Vol.4 No. 2015. [https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/1483/1431](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1483/1431)

## LAMPIRAN

*Gambar 1. Wawancara bersama Bapak Syaian (Tokoh Agama Desa Tunjung)*



*Gambar 2. Wawancara bersama Bapak Rofik (Kepala Dusun Desa Tunjung)*



*Gambar 3. Wawancara bersama Ibu Malik (Tokoh Masyarakat Desa Tunjung)*



*Gambar 4. Wawancara bersama Bapak Anas (Tokoh Masyarakat Desa Tunjung)*



*Gambar 5.* wawancara bersama Ibu Karim (Tokoh Masyarakat Desa Tunjung)





KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

#### BUKTI KONSULTASI

Nama : Syayidah Luklukil Muna  
NIM / Progam Studi : 18210184 / Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Abdul Haris, M.HI.  
Judul Skripsi : Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Pembagian Warisan Sama Rata (Studi di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 07 Oktober 2021	Konsultasi judul skripsi	
2.	Jum'at, 08 Oktober 2021	ACC judul skripsi	
3.	Kamis, 03 Februari 2022	Konsultasi proposal skripsi	
4.	Selasa, 08 Februari 2022	Revisi proposal skripsi	
5.	Jum'at, 25 Februari 2022	Revisi kedua proposal skripsi	
6.	Senin, 28 Februari 2022	ACC proposal skripsi	
7.	Jum'at, 08 April 2022	Revisi seminar proposal skripsi	
8.	Rabu, 13 Oktober 2022	Konsultasi keseluruhan skripsi	
9.	Senin, 31 Oktober 2022	Revisi abstrak	
10.	Senin, 07 November 2022	ACC skripsi	

Malang, 14 Oktober 2022  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag  
NIP: 197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Syayidah Luklukil Muna  
 NIM : 18210184  
 TTL : Blitar, 06 Agustus 1999  
 Alamat : Rt.01 Rw.01 Dusun Tunjungkidul  
 Desa Tunjung Kecamatan Udanawu  
 Kabupaten Blitar.  
 No.Hp : 0895341339848  
 Email : [luklukilmuna@gmail.com](mailto:luklukilmuna@gmail.com)

## DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

### Pendidikan Formal

No	Jenjang	Pendidikan	Tahun Lulus
1.	TK	TK Al-Hidayah Tunjung 02	2007
2.	SDN	SDN Tunjung 03	2012
3.	MTsN	MTsN Kunir	2015
4.	MAN	MAN 03 Jombang	2018

### Pendidikan Non Formal

2015-2018	Pondok Pesantren As-Sa'idiyyah 2 Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
2018-1019	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Malang